

**PERTANGGUNGJAWABAN PETANI YANG TIDAK
MEMBAYARKAN PINJAMAN ATAS PERJANJIAN
SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI UNIT DESA
PERINTIS P3RSU AEK NABARA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

RIZKI KURNIA SANDI

1606200471



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : RIZKI KURNIA SANDI
NPM : 1606200471
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PETANI YANG TIDAK MEMBAYARKAN PINJAMAN ATAS PERJANJIAN SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI UNIT DESA PERINTIS P3RSU AEK NABARA

Pembimbing : Dr. AHMAD FAUZI, SH.,MKn.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
25-01-2021	Perbaikan dalam penulisan skripsi	
08-02-2021	Penyinkronan latar belakang, judul, dan rumusan masalah	
22-02-2021	Memasukkan hasil & data riset ke dalam skripsi	
01-03-2021	Penambahan buku di daftar pustaka	
08-03-2021	Menggunakan kata-kata yg dapat dimengerti	
17-03-2021	Perbaikan pada bab III di hasil penelitian.	
19-03-2021	Perbaikan pada bab IV.	
24-03-2021	Acc di sidangkan.	

Diketahui Dekan
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof) Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. AHMAD FAUZI, SH.,MKn.)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RIZKI KURNIA SANDI
NPM : 1606200471
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PETANI YANG TIDAK
MEMBAYARKAN PINJAMAN ATAS PERJANJIAN
SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI UNIT DESA
PERINTIS P3RSU AEK NABARA**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Medan, 24 Maret 2021

DOSEN PEMBIMBING


Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn
NIDN: 0104067601



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : RIZKI KURNIA SANDI
NPM : 1606200471
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PETANI YANG TIDAK MEMBAYARKAN PINJAMAN ATAS PERJANJIAN SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI UNIT DESA PERINTIS P3RSU AEK NABARA

PENDAFTARAN : 06 April 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


Dr. AHMAD FAUZL, S.H., M.Kn
NIDN: 0104067601



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 10 April 2020 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RIZKI KURNIA SANDI
NPM : 1606200471
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PETANI YANG TIDAK MEMBAYARKAN PINJAMAN ATAS PERJANJIAN SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI UNIT DESA PERINTIS P3RSU AEK NABARA

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001

Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn
2. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
3. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIZKI KURNIA SANDI
NPM : 1606200471
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Perdata
Judul : **PERTANGGUNG JAWABAN PETANI YANG TIDAK MEMBAYARKAN PINJAMAN ATAS PERJANJIAN SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI UNIT DESA PERINTIS P3RSU AEK NABARA**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 01 April 2021

Saya yang menyatakan



RIZKI KURNIA SANDI

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PETANI YANG TIDAK MEMBAYARKAN PINJAMAN ATAS PERJANJIAN SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI UNIT DESA PERINTIS P3RSU AEK NABARA

RIZKI KURNIA SANDI

1606200471

Koperasi unit desa pada dasarnya memberikan kepada anggotanya untuk memperoleh pinjaman mudah dengan bunga yang ringan. Selain itu juga berusaha mencegah para anggotanya agar tidak terlibat dalam jeratan renternir pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang untuk keperluan perawatan lahan perkebunan dengan jalan mengatur pemberian pinjaman uang atau barang dengan bunga serendah-rendahnya. Salah satu koperasi yang melakukan simpan pinjam adalah Koperasi Unit Desa Perintis P3rsu Aek Nabara. Penelitian ini untuk mengetahui bentuk perjanjian simpan pinjam yang dilakukan antara petani dengan koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara, pertanggungjawaban petani yang tidak membayarkan pinjaman atas perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara, serta penyelesaian sengketa terhadap petani yang tidak membayarkan pinjaman atas perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kasus, dengan data hukum Islam, primer dan sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi kepustakaan. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk perjanjian simpan pinjam yang dilakukan antara petani dengan koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara merupakan jenis Perjanjian Baku. Pertanggungjawaban petani yang tidak membayarkan pinjaman atas perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara dapat berupa dengan melakukan pemenuhan terhadap perjanjian yang telah dibuat, melakukan pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, ganti rugi saja, pembatalan perjanjian, serta pembatalan perjanjian disertai ganti rugi bagi petani terhadap simpan pinjam yang dilakukannya kepada koperasi. Penyelesaian sengketa terhadap petani yang tidak membayarkan pinjaman atas perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara diantaranya dengan mengutamakan upaya persuasif yang dilakukan secara kekeluargaan jika petani yang wanprestasi ber-itikad baik dan berniat baik melunasi sisa pinjamannya kepada Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara. Apabila upaya kekeluargaan tidak dapat menyelesaikan sengketa dan pihak koperasi sudah melakukan somasi berkali-kali tetapi tetap tidak menyelesaikan masalah maka pihak koperasi akan membawa ke ranah hukum secara perdata sesuai isi dalam perjanjiannya.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Petani, Simpan Pinjam, Koperasi.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirobil'amin atas khadirat Allah subhana wataqala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang telah disusun dengan salah satu tujuan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada bagian Ilmu Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Tak lupa juga shalawat beserta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta kerabat dan para sahabatnya. Skripsi ini diajukan dengan judul " **Pertanggung Jawaban Petani Yang Tidak Membayarkan Pinjaman Atas Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara**

Pada penulisan skripsi ini penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yaitu:

1. Kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana
2. Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu Hj. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H., demikian juga kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan juga kepada Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

3. Kepada Kepala Bagian Ilmu Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Faizal Riza S.H., M.H.
4. Kepada Dosen Pembimbing, Bapak Dr Ahmad Fauzi SH., M.Kn. yang telah banyak meluangkan waktunya dan dengan penuh kesabaran membimbing penulis serta telah banyak memberikan dorongan, arahan, serta saran sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga kebaikan bapak dibalas oleh Allah SWT dengan imbalan yang lebih baik.
5. Kepada Kedua Orang tua penulis H. Andi Johan dan Hj.Syafrida yang tanpa kenal lelah atas segala doa,cinta,dan kasih sayang serta dukungan materil maupun moril. Terimakasih untuk tidak pernah berhenti percaya pada saya dan mimpi-mimpi saya. Terimakasih untuk segala pengertian dan perhatian. Kepada saudara saya Haritz Ardiansyah S.Ikom terimakasih atas segala bantuan,nasehat,dan dukungan selama ini sehingga kita mampu mewujudkan impian orang tua menyangsang sarjana dan berusaha mewujudkan cita-cita yang kita impikan sejak kecil.
6. Kepada seluruh staff pengajar beserta staff administrasi biro Fakultas Hukum dan juga staff Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terimakasih atas perhatian, motivasi, nasihat, bimbingan dan buah pikir yang berharga yang telah diberikan kepada penulis selama menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan menjadi amal jariyah yang hanya dapat dibalas oleh Allah SWT

7. Kepada Keluarga besar Gabungan Mahasiswa/I Labuhan Batu (Gamalab) terimakasih telah menjadi keluarga dan wadah silaturahmi serta berproses selama 3 tahun terakhir dalam menuntut ilmu di kota medan.
8. Kepada Sahabat-Sahabat terbaik di Keluarga besar Team Jobu yaitu : Fadillah Fitridayani S.H, Novita Sari (Boy), Fitri Hariani Siregar (Konaah), Indra Achdi Nainggolan (Ucok) , Budi Hariansyah Siregar S.Pd, Desi Amelia S.Pd dan Sahabat-sahabat terbaik : Yodi Satio S.H , Dina Melianti S.Pd, Nurhasanah S.Pd, Iramayasari S.E, M.Alpriansyah S.P serta terkhusus kepada orang terbaik yang selalu memberi dukungan dan semangat dikala senang maupun susah Putri Melan Suri Amd.Kes.
9. Kepada sahabat-sababat seperjuangan di fakultas hukum yang selalu mendukung dalam penulisan skripsi ini yaitu : Syawaludin Angkat S.H , Prayoga S.H, Ega Arnanda S.H ,M Rifki Dalimunthe S.H, Wira Surya S.H, Syariful Mahya S.H , Arif Akbar S.H, Muhammad Zulhelmi S.H dan terkhusus penulis ucapkan terimah kasih kepada abangda Muhammad Riau SHR,SH.MH.CRA yang telah banyak membantu penulis dalam berdiskusi mengembangkan skripsi ini.
10. Kepada sahabat-sahabat penulis J1 Pagi, B1 Perdata, dan Teman Klinis di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang telah bersemangat berjuang

bersama-sama untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Akhirnya, paling indah adalah pelajaran sejarah, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, 01 April 2021

Penulis

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Definisi Operasioanal.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian	11
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data	12
5. Analisis Data	13

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Hukum Perjanjian	14
B. Konsep Hukum Perjanjian Simpan Pinjam.....	26
C. Konsep Hukum Koperasi Unit Desa	29

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perjanjian Simpan Pinjam Yang Dilakukan Antara Petani Dengan Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara	33
B. Pertanggungjawaban Petani Yang Tidak Membayarkan Pinjaman Atas Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara.....	50
C. Penyelesaian Sengketa Terhadap Petani Yang Tidak Membayarkan Pinjaman Atas Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara.....	59

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Surat Balasan Riset
- Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi adalah salah satu jenis badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai penggerak roda ekonomi masyarakat yang kegiatan utamanya adalah menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota koperasi dengan tujuan memakmurkan kesejahteraan anggota koperasi dan juga masyarakat. Secara umum koperasi dapat dipahami sebagai suatu perkumpulan orang yang secara sukarela mengikatkan diri untuk memperjuangkan kesejahteraan pada suatu perusahaan yang bersifat demokratis.¹

Koperasi Indonesia berasaskan kekeluargaan, hal ini secara jelas tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.”²

Perkembangan koperasi semakin tumbuh dari waktu ke waktu didalam kehidupan masyarakat. Perkembangan ini dilihat dari kebutuhan manusia yang tidak terbatas dalam mengembangkan usahanya. Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi. Pemberian pinjaman yang dilakukan oleh koperasi dan anggota

¹ Toman Sony Tambunan dan Hardi Tambunan. 2019. *Manajemen Koperasi*. Bandung: Penerbit Yrama Widya, halaman 3.

² R.T Sutantya Rahardja Hadhikusuma. 2005. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo, halaman 31.

koperasi harus diatur dalam sebuah perjanjian yang dinamakan perjanjian simpan pinjam, kegiatan usaha koperasi simpan pinjam di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Usaha Kegiatan Simpan Pinjam. Koperasi simpan pinjam maupun unit simpan pinjam merupakan salah satu jenis koperasi yang kegiatannya menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada anggotanya atau masyarakat umum.³

Kehadiran kegiatan simpan pinjam yang diberikan koperasi dapat dijadikan sebagai penolong dan menjadi objek perjanjian simpan pinjam, dengan begitu banyak anggota koperasi yaitu petani yang memberanikan diri melakukan kerjasama dengan koperasi untuk meminjam dana atau barang yang akan dipakai sebagai modal dalam merawat lahan pertanian dengan ketentuan-ketentuan yang tertuang didalam sistem perjanjian simpan pinjam yang dilakukan melalui perjanjian tertulis dengan mengedepankan asas itikad baik.

Berdasarkan hal tersebut, dalam pembuatan perjanjian simpan pinjam, pada pokoknya haruslah memuat 5 asas penting dan sesuai ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian.
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun.
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya.

³ Martoji, "Pelaksanaan Simpan Pinjam Pada Koperasi Karyawan Permata Bank Bintaro", Jurnal Surya Kencana, Vol 4 No. 1 Juli 2017, halaman 23.

4. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.⁴

Penjelasan pasal di atas dapat di artikan bahwa perjanjian simpan pinjam bagi petani dengan koperasi usaha desa menjunjung asas-asas dalam hukum perjanjian yang termasuk asas iktikad baik, asas kebebasan berkontrak dan asas kepercayaan. Isi dari perjanjian ini memberikan kejelasan dan perlindungan bagi kedua belah pihak karena perjanjian ini dilakukan secara tertulis sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Oleh karena itu berdasarkan perjanjian simpan pinjam ini, maka kehadiran koperasi memberi jasa agar kesejahteraan para anggota dapat terjamin dan mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup anggotanya. Sesuai dengan sifatnya koperasi Pinjam atau koperasi kredit, tujuan utama dari bekerjanya koperasi ini adalah sebagai sarana alternatif dalam hal peminjaman uang atau kredit.

Koperasi unit desa pada dasarnya memberikan kepada anggotanya untuk memperoleh pinjaman mudah dengan bunga yang ringan. Selain itu juga berusaha mencegah para anggotanya agar tidak terlibat dalam jeratan renternir pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang untuk keperluan perawatan lahan perkebunan dengan jalan mengatur pemberian pinjaman uang atau barang dengan bunga serendah-rendahnya. Dengan melihat masalah keuangan di dalam masyarakat tersebut, Koperasi yang merupakan suatu badan usaha yang disahkan oleh pemerintah melakukan pelayanan terhadap masyarakat berupa simpanan sukarela, simpanan berjangka, serta pinjaman.

⁴ Salim HS. 2018. *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 9.

Seperti di Desa Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu yang berjumlah penduduk 1000 jiwa, desa pematang seleng ini berada ditengah-tengah areal perkebunan PTPN III Kebun Aek Nabara Selatan yang itu jauh dari perkotaan, dengan beberapa desa tetangga meliputi : sebelah utara berbatasan dengan desa menanti, sebelah barat dengan desa perbaungan, dan sebelah timur berbatasan dengan desa N-7 perkebunan. Sebagian besar mata pencarian masyarakat adalah berprofesi sebagai petani dan beraktivitas berkebun dengan komoditi kelapa sawit dan berternak. Oleh karena itu begitu sangat menjunjang untuk melakukan perjanjian simpan pinjam petani kepada koperasi, karena 75 persen dari jumlah petani yang berkebun di desa pematang seleng ini melakukan usaha perkebunan kelapa sawit secara mandiri dan merupakan anggota yang terdaftar dan bergabung di dalam wadah keanggotaan. Sebagaimana wadah simpan pinjam pada daerah tersebut dikenal dengan nama Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara yang mana diperjelas dengan adanya status berbadan hukum yaitu Nomor 45/PAD/KWK.2/XI/95.

Pengurus koperasi adalah orang yang memegang peranan penting dalam koperasi, karena pengurus dalam prakteknya adalah orang yang melakukan hubungan dengan petani atau anggota. Pengurus bertugas dan sebagai kuasa melakukan perjanjian simpan pinjam apabila ada anggota yang mengajukan permohonan peminjaman dana atau barang. Pengurus koperasi dengan anggota dalam melakukan perjanjian pinjaman simpan pinjam memiliki hubungan hukum yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian pinjaman secara tertulis.

Berdasarkan dari perjanjian tersebut yang memiliki hubungan hukum timbul sebuah prestasi antara pihak koperasi dan anggota koperasi yang mewajibkan memenuhi hak dan kewajiban yang sudah tertuang didalam kontrak. Akan tetapi implementasi yang terjadi dari perjanjian tersebut anggota koperasi sering melakukan wanprestasi atau ingkar janji. dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara dengan peminjam tidak membayar pinjaman tepat pada waktunya yang menyebabkan terjadi suatu wanprestasi.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁵ Menghindari terjadinya wanprestasi atau kerugian akibat keterlambatan pembayaran anggota tersebut diperlukan penyelesaian agar koperasi tetap berjalan dengan semestinya.

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan, dan bisa kehilangan keuntungan yang diharapkan. Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, pihak wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa adanya pembatalan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi) serta adanya pemenuhan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi).⁶ Dengan demikian, ada dua kemungkinan yang menjadi bentuk pertanggungjawaban petani yang tidak membayarkan pinjaman atas perjanjian simpan pinjam pada Koperasi, sehingga penulis tertarik untuk menuangkan permasalahan ini dalam penelitian skripsi,

⁵ *Ibid.*, halaman 98.

⁶ Ahmadi Miru. 2017. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 74-75.

dengan judul: **“Pertanggungjawaban Petani Yang Tidak Membayarkan Pinjaman Atas Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk perjanjian simpan pinjam yang dilakukan antara petani dengan Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban petani yang tidak membayarkan pinjaman atas perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara?
- c. Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap petani yang tidak membayarkan pinjaman atas perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara?

2. Faedah Penelitian

Faedah yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan pembaca dalam ilmu pengetahuan dibidang hukum perdata khususnya mengenai pelaksanaan perjanjian simpan pinjam dalam koperasi.
- b. Secara praktis, melalui penelitian ini penulis dapat memperoleh wawasan dan pengetahuan baru dan merupakan masukan atau referensi kepada pemerintah sekitar dalam memberikan solusi terhadap pihak-pihak yang

terbebani kerugian dalam perjanjian serta penelitian ini dapat memberikan kontribusi serta referensi sebagai sumber pustaka dan karya ilmiah bagi mahasiswa/i yang akan datang.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perjanjian simpan pinjam yang dilakukan antara petani dengan koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban petani yang tidak membayarkan pinjaman atas perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara?
3. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa terhadap petani yang tidak membayarkan pinjaman atas perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara

C. Defenisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definis/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.⁷ Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu **“Pertanggungjawaban Petani Yang Tidak Membayarkan Pinjaman Atas**

⁷ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya atas perbuatan yang telah dilakukan.
2. Petani berasal dari kata dasar "tani" yang artinya seseorang yang menjadikan mata pencaharian dalam bentuk bercocok tanam, mata pencarian dalam bentuk mengusahakan tanah dengan tanam menanam.
3. Perjanjian berasal dari kata dasar "janji" yang berarti kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau persetujuan yang di buat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang ini dinyatakan langkah awal mereka untuk melakukan kesepakatan.
4. Perjanjian Simpan Pinjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula
5. Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan bersama di bidang ekonomi.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan perjanjian simpan pinjam dalam koperasi unit desa bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis menyakini bahwa penelitian mengenai perjanjian simpan pinjam sudah tidak asing lagi dikalangan akademisi, mahasiswa maupun masyarakat. Tidak sedikit para akademisi maupun mahasiswa

yang melakukan penelitian terhadap perjanjian simpan pinjam ini. Sebagaimana dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir memiliki persamaan dalam penulisan skripsi, diantaranya:

1. Skripsi Kamaludin, NPM 201046100854, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2008 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Operasional Koperasi Simpan Pinjam (Studi Kasus Pada Koperasi Pondok Pesantren Darul Muttaqien Bogor) Skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian simpan pinjam dana koperasi di pondok pesantren darul muttaqien bogor, untuk mengetahui tinjauan hukum islam mengenai pelaksanaan perjanjian simpan pinjam yang dipadukan dengan konsep operasional yang berada didalam lingkungan internal pondok pesantren. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penyusun menggunakan pendekatan secara yuridis empiris. Adapun pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan metode wawancara, observasi. Data yang diperoleh dikumpulkan, dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara yuridis empiris.

Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian diatas adalah kesamaan pada temanya, yaitu tentang simpan pinjam di dalam koperasi. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa pada penelitian yang dilakukan Kamaludin adalah beliau meninjau bagaimana hukum islam nya dan sistem operasional dari berjalannya suatu proses simpan pinjam koperasi tersebut di pondok pesantren darul muttaqien bogor dan penelitian yang penulis

lakukan yaitu lebih kepada bagaimana pelaksanaan perjanjian simpan pinjam oleh petani dan koperasi.

2. Skripsi Egi Yuzario, NIM. 1112011116, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Lampung, tahun 2011 yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam Padam Koperasi Unit Desa Budidaya Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penyusun menggunakan pendekatan secara yuridis empiris. Adapun pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan metode wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dikumpulkan, dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara yuridis empiris.

Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian diatas adalah kesamaan pada temanya, yaitu tentang pelaksanaan perjanjian simpan pinjam, Sedangkan perbedaannya adalah bahwa pada penelitian yang dilakukan Egi Yuzario ini meninjau objek koperasi usaha desa adalah koperasi yang beragam jenis aktivitas usaha dalam Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam Padam Koperasi Unit Desa Budidaya Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan sedangkan penelitian lebih kepada bagaimana pelaksanaan perjanjian simpan pinjam bagi petani yang tidak membayarkan pinjamannya pada koperasi unit desa yang aktivitas usahanya terkhusus dibidang pertanian kelapa sawit.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan

untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁸ Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, yang mana bertujuan untuk menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh langsung di lapangan. Sedangkan pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan kasus terhadap permasalahan hukum yang terdapat di lapangan sehingga dengan pendekatan kasus yang dilakukan akan memberikan hasil penelitian yang maksimal.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bersifat untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁹

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari hukum Islam, data primer, data sekunder, dan data tersier yang terdiri dari:

⁸ Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 17.

⁹ Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, halaman 20.

a. Data yang bersumber dari Hukum Islam

Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur-an. Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.

b. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dengan pengurus koperasi yaitu ketua koperasi dan bendahara koperasi yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan perjanjian bagi petani yang tidak membayarkan pinjamannya pada Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara.

c. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang relevan dengan materi yang akan diteliti seperti buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan karya ilmiah.

d. Sumber Data Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder. seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan internet.

4. Alat Pengumpulan Data

Untuk keseluruhan sumber data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi lapangan yaitu melakukan penelitian dengan terjun langsung ke lapangan dan melakukan wawancara dan studi kasus dengan pengurus koperasi dan bendahara koperasi yang melakukan perjanjian simpan pinjam

oleh petani dan pengurus koperasi pada koperasi unit desa perintis Aek Nabara yang berkaitan dengan pertanggungjawaban petani yang tidak membayarkan pinjaman atas perjanjian simpan pinjam pada koperasi unit desa perintis P3RSU Aek Nabara.

5. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dapat dijadikan sebagai acuan pokok dalam melakukan analisis penelitian dan pemecahan masalah. Untuk memperoleh hasil penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif yakni salah satu cara menganalisis data peneliti yang dapat menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata. Analisis kualitatif dalam penelitian ini adalah memaparkan dan menjelaskan kesimpulan serta memecahkan masalah terkait dengan judul penelitian yang telah dikumpulkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Hukum Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa belanda *overeenkomst* dan *verbinten*.¹⁰ Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹¹ Hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari kata "*overeenkomst*" dalam bahasa belanda atau istilah "*agreement*" dalam bahasa Inggris. Tidak jelasnya defenisi hukum perjanjian disebabkan didalam rumusan hanya disebutkan perbuatan saja. Sehingga yang bukan merupakan perbuatan hukum disebut dengan perjanjian.¹² Sebagaimana yang sudah dituturkan, bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian, mendominasi kehidupan sosial setiap anggota masyarakat. Lagi pula sudah terlukiskan bahwa diranah perikatan yang lahir dari perjanjian, di punggung setiap pihak terpikul suatu kewajiban yang terlahir akibat pertukatan janji yang di sepakati.¹³

Istilah kontrak atau perjanjian terkadang masih dipahami secara rancu. Banyak pelaku bisnis mencapuradukan kedua istilah tersebut seolah merupakan pengertian yang berbeda. *Burgerlijk wetboek* (selanjutnya di singkat sebagai BW) menggunakan istilah *overeenkomst* dan *contract* untuk pengertian yang sama. hal

¹⁰ R. Soeroso. 2018. *Perjanjian di Bawah Tangan; Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 3.

¹¹ Marilang. 2017. *Perikatan Yang Lahr Dari Perjanjian*. Jakarta: Indonesia Prime, halaman 51.

¹² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2015. *Perbandingan Hukum Perdata Comparative Civil Law*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 247.

¹³ Moch. Isnaini. 2016. *Perjanjian Jual Beli*. Surabaya: PT. Refika Aditama, halaman 2.

ini secara jelas dapat di simak dari judul buku III titel kedua tentang "Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Kontrak atau Perjanjian" yang dalam bahasa aslinya (bahasa belanda) yaitu : "*van verbintenissen die uit contract of overreekomst geboren worden*". Pengertian ini juga di dukung pendapat banyak sarjana, yang menggunakan istilah kontrak dan perjanjian dalam pengertian yang sama.¹⁴

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah: "Suatu perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁵ Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan-kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹⁶

Secara umum diketahui bahwa perjanjian merupakan kata yang berasal dari kata dasar "janji" yaitu suatu persetujuan atau kesepakatan dari pernyataan kehendak antara kedua belah pihak, kehendak atau putusan dari kedua belah pihak. Perjanjian merupakan suatu peristiwa yang dimana seorang pihak pertama mengungkapkan kepada pihak lain atau yang dimana kedua pihak itu saling mengungkapkan atau menyesuaikan suatu persetujuan atau kesepakatan bersama. Dari suatu kesepakatan ini dapat menimbulkan suatu hal yang dapat mengikat antara kedua belah pihak tersebut.

¹⁴ Agus Yudha Hernoko. 2014. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Pena Grafika, halaman 13.

¹⁵ Debiana Dewi Sudradjat, dkk. 2019. *Bunga Rampai Hukum Keperdataan*. Bandung: Nuansa Aulia, halaman 143.

¹⁶ Frans Satriyo Wicaksono. 2009. *Panduan Lengkap; Membuat Surat-Surat Kontrak*. Jakarta: Visimedia, halaman 2.

Salim HS berpendapat mengenai perjanjian, yang dijelaskan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.¹⁷ Pengetian tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut, bahwa orang terikat kepada orang lain karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan hukum, baik itu berdasarkan perjanjian maupun karena undang-undang.¹⁸

Berdasarkan dari semua definisi perjanjian yang diterangkan tersebut, terlihat bahwa suatu perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan, baik secara lisan maupun secara tertulis. Berdasarkan hubungan ini timbul suatu perikatan (pengertian abstrak) antara dua pihak yang membuatnya, dengan demikian hubungan antara perikatan dengan perjanjian bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, di samping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan dengan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu sehingga dapat dikatakan dua kata tadi adalah sama yaitu perjanjian dan persetujuan.

Kesepakatan dan kecakapan merupakan syarat subjektif yang apabila salah satunya tidak terpenuhi dalam suatu perjanjian, maka perjanjian “dapat dibatalkan”. Selain itu, adanya hal tertentu atau sebab yang halal, sebagai syarat objektif, apabila tidak ada dalam suatu perjanjian, maka perjanjian “batal demi hukum”. Artinya dianggap tidak pernah ada suatu perjanjian.

¹⁷ Salim HS. *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak. Op. Cit.*, halaman 27.

¹⁸ V. Harlen Sinaga. 2015. *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil*. Jakarta: Erlangga, halaman 19.

Menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat menjadi perikatan yang mengikat bagi para pihak, oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diberikan berbagai asas umum, yang merupakan pedoman atau patokan, serta menjadi batas atau rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat hingga pada akhirnya menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak, yang dapat dipaksakan pelaksanaan atau pemenuhannya.¹⁹

Pada prinsipnya perjanjian mengandung unsur, yaitu :

1. Ada para pihak.
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut.
3. Ada tujuan yang akan dicapai.
4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan.
5. Ada bentuk-bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan.
6. Ada syarat-syarat tertentu.²⁰

Syarat-syarat perjanjian, sebagaimana di tegaskan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif, karena

¹⁹ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. 2014. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 14.

²⁰ P.N.H. Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group, halaman 285-284.

mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjian sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.²¹

Hukum perjanjian ada beberapa asas, namun secara umum asas perjanjian ada 5, yaitu:

1. Asas kebebasan berkontrak
2. Asas Konsensualisme
3. Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*)
4. Asas iktikad baik (*good faith*)
5. Asas kepribadian (*personality*).²²

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang dimana isinya dituangkan dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).²³

Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan. Perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan pada debitor dalam perjanjian, memberikan hak pada pihak kreditor dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut. Pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dalam

²¹ Ahmadi Miru. *Op. Cit.*, halaman 13.

²² Ahmad Fanani. 2010. *Panduan Menulis Surat Kontrak*. Yogyakarta: A-Plus Book, halaman 17-19.

²³ Handri Raharjo. 2002. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Yustisia, halaman 59.

perjanjian adalah pelaksanaan dari perikatan yang terbit dari perjanjian tersebut. Dalam hal debitur tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati tersebut, maka kreditor berhak untuk memnuntut pelaksanaan kembali perjanjian yang belum, tidak sepenuhnya atau tidak sama sekali dilaksanakan atau telah dilaksanakan secara bertentangan atau tida sesuai dengan yang diperjanjikan, dengan atau tidak disertai dengan penggantian berupa bunga, kerugian dan biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditor.²⁴

Perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya kepada orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau presttasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut.²⁵

Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih untuk mencapai kata sepakat.²⁶ Objek perjanjian ialah prestasi. Prestasi ialah isi perjanjian atau dengan perkataan lain kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan/perjanjian. Jika pihak debitur tidak melaksanakan kewajibannya, maka ia dikatakan dalam keadaan wanprestasi.²⁷

Pasal 1338 KUHPerdato bahwa semua pihak diberikan kebebasan untuk membuat perjanjian sendiri dalam pasal ini. Pendapat penulis bahwa asas kebebasan berkontrak menjadi kebabasan dalam membuat perjanjian tidaklah

²⁴ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. *Op. Cit.*, halaman 91.

²⁵ *Ibid.*, halaman 92.

²⁶ Eli Wuria Dewi. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 33.

²⁷ Djaja S. Meliala. 2019. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia, halaman 56.

secara mutlak karena terdapat batasan-batasan yang diberikan oleh pasal-pasal KUHPerdara lain yang membuat asas ini memiliki batasan-batasan sebagai berikut:

1. Pasal 1320 KUHPerdara ini tidak dapat dipisahkan dengan Pasal 1338 KUHPerdara ini yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah.....”. Berdasarkan dari bunyi pasal tersebut dapat diartikan bahwa semua perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah, arti dari kata secara sah ini merupakan inti dari sebuah syarat sah suatu perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Diketahui bahwa semua perjanjian tetap mengacu kepada Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu syarat sahnya sebuah perjanjian.
2. Pasal 1332 KUHPerdara yang berbunyi: “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian”. Menjadi barang yang diperdagangkan ini adalah obyek dalam suatu perjanjian. Benda yang dapat diperdagangkan yaitu setiap benda yang dapat diperdagangkan seperti, kendaraan bermotor, perabot rumah tangga, alat-alat elektronik, dan barang lain yang dapat diperdagangkan.

Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam hal ini, yaitu:

- a. Objek yang akan ada (kecuali warisan), asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat di hitung.
- b. Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian).²⁸

²⁸ Handri Raharjo. *Op. Cit.*, halaman 57.

3. Pasal 1337 KUHPerdara yang berbunyi: “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau berlawanan dengan kesusilaan baik ataupun ketertiban umum”. Suatu sebab ini berkaitan dengan sebab yang halal yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.
4. Pasal 1339 KUHPerdara yang berbunyi: “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”. Pasal ini mengartikan bahwa para pihak tidak hanya terikat dalam suatu perjanjian yang telah disepakati, akan tetapi juga terikat dalam kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Dapat diartikan bahwa para pihak diberikan kebebasan dalam membuat perjanjian sendiri, akan tetapi juga ada batasan-batasan yang harus dipatuhi oleh para pihak yang membuatnya. Sebagaimana kebebasan yang diberikan kepada para pihak untuk:

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya; serta
4. Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.²⁹

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari Pasal ini dapat disimpulkan adanya asas kebebasan

²⁹ Ahmad Fanani. *Op. Cit.*, halaman 17.

berkontrak, akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya memaksa. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Suatu perjanjian tidak diperbolehkan membawa kerugian kepada pihak ketiga.

Pasal di atas menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini berarti bahwa setiap perjanjian, hanya membawa akibat berlakunya ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara bagi para pihak yang terlibat atau yang membuat perjanjian tersebut.³⁰

Berdasarkan hal tersebut, selain keempat syarat di atas, maka suatu perjanjian harus juga memenuhi beberapa unsur yang terkandung di dalamnya, diantaranya:

1. *Essentialia*, ialah unsur yang mutlak harus ada bagi terjadinya perjanjian.

Unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah, merupakan syarat sahnya perjanjian. Unsur *essentialia* dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakannya

³⁰ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. *Op. Cit.*, halaman 165.

secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur *essentialia* ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi, atau pengertian dari suatu perjanjian.

2. *Naturalia*, yaitu unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian. Unsur *naturalia* pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur *essentialia* diketahui secara pasti. Misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur *essentialia* jual-beli, pasti akan terdapat unsur *naturalia* berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi. Sehubungan dengan hal itu, maka berlakulah ketentuan Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.”
3. *Accidentalia*, yaitu unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak sesuai dengan kehendak para pihak merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian, maka unsur ini pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak.³¹

³¹ *Ibid.*, halaman 85-90.

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berdasarkan Pasal ini dapat disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak, akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya memaksa. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Suatu perjanjian tidak diperbolehkan membawa kerugian kepada pihak ketiga.

Pasal di atas menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini berarti bahwa setiap perjanjian, hanya membawa akibat berlakunya ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata bagi para pihak yang terlibat atau yang membuat perjanjian tersebut. Hukum kontrak merupakan salah satu bidang kajian hukum yang selalu berkembang, seiring dengan pertumbuhan masyarakat. Faktor penyebab tumbuh dan berkembangnya hukum kontrak adalah karena pesatnya transaksi yang dilakukan dalam masyarakat modern.³²

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian sendiri memiliki beberapa jenis perjanjian, yaitu :

³² Salim HS. 2015. *Hukum Kontrak (Perjanjian, Pinjaman, dan Hibah)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

1. Perjanjian timbal balik, adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Contohnya perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa dan sebagainya.
2. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada suatu pihak dan pihak lain menerima haknya. Contohnya perjanjian hibah, perjanjian pinjam ganti dan sebagainya.
3. Perjanjian cuma-cuma adalah dimana menurut ketentuan Pasal 1314 KUHPerdara, suatu persetujuan yang dibuat dengan cuma-cuma adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada, pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri.
4. Perjanjian atas beban yaitu perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.
5. Perjanjian Konsensual, yaitu perjanjian dimana antara kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perjanjian. Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat
6. Perjanjian Riil, yaitu suatu perjanjian yang terjadinya itu sekaligus dengan realisasi tujuan perjanjian, yaitu pemindahan hak.
7. Perjanjian Bernama, yaitu perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, maksudnya adalah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian ini khususnya terdapat dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII KUHPerdara.

8. Perjanjian Tidak Bernama (*Onbenoemde Overeenkomst*), yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam KUHPerdara, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya.
9. Perjanjian Liberatoir, yaitu perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada, hal ini diatur dalam Pasal 1438 KUHPerdara.
10. Perjanjian Kebendaan (*Zakelijk*), yaitu perjanjian dengan mana seorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain, yang membebaskan kewajiban (*oblilige*) pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain (*levering, transfer*).
11. Perjanjian Obligatoir, yaitu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak.
12. Perjanjian accesoir adalah perjanjian yang membuntuti perjanjian pokok. Contohnya hipotek, gadai dan *borgtocht*.³³

B. Konsep Hukum Perjanjian Simpan Pinjam

Pengertian simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota kepada koperasi dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib dan tabungan. Sedangkan pinjaman adalah penyediaan uang kepada anggota berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam, yang mewajibkan kepada peminjam melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu, disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan yang dapat berbentuk bunga atau bagi hasil. Koperasi Pinjam merupakan

³³ P.N.H. Simanjuntak. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan, halaman 336-337.

koperasi kredit yang didirikan guna menerima simpanan dan memberi pinjaman modal kepada para anggota yang memerlukan modal dengan syarat-syarat yang mudah dan bunga yang ringan.

Pinjam meminjam diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1762 KUHPerduta yang dimaksud dengan pinjam meminjam adalah suatu perjanjian yang menentukam pihak pertama menyerahkan sejumlah uang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak lain dalam keadaan dan jumlah yang sama.³⁴

Berdasarkan defenisi diatas dapat dijelaskan makapetani yang menerrima pinjaman dari pihak koperasi menjadi pemilik mutlak uang barang pinjaman itu dan bila uang itu musnah atau tidak dapat dikembalikan maka yang bertanggung jawab adalah peminjam itu sendiri. Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya”.

Unsur penting pada perjanjian pinjam meminjam ini penyerahan prestasi dari hak satu pihak ke pihak dalam perjanjian simpan pinjam tersebut terjadi atas dasar kepercayaan kedua belah pihak. Unsur ini kemudian dituangkan dalam

³⁴ Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penusunan Kontrak. Op. Cit.*, halaman 78.

perjanjian tertulis yang terjadi atas dasar kata kesepakatan antara pengurus koperasi dengan petani agar lebih terjamin sebuah kepastian hukum.

Merujuk pengertiannya di atas, surat perjanjian pinjaman uang utamanya dibuat bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Selain juga memastikan kesepakatan utang-piutang sudah disetujui oleh kedua belah pihak. Selain sebagai bukti autentik, surat perjanjian pinjaman uang juga bertujuan untuk:

1. Menjamin ketenangan bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian.
2. Dapat digunakan untuk mengetahui batas hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang melakukan kesepakatan ataupun perjanjian.
3. Dapat menghindari perselisihan antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian.
4. Mempermudah cara penyelesaian masalah hukum yang berlaku.³⁵

Tujuan dibuatnya surat pinjaman uang adalah guna meminimalisir masalah yang mungkin timbul di kemudian hari.

Surat perjanjian pinjaman uang yang baik harus mencantumkan beberapa poin penting dan wajib di dalamnya, seperti identitas lengkap kedua belah pihak maupun klausul hak dan kewajiban yang berlaku. Di sisi lain, hal ini juga akan berguna sebagai kekuatan hukum. Dan berikut poin-poin yang wajib ada dalam contoh surat perjanjian pinjaman uang.

³⁵ Anonim, "Contoh Surat Pinjaman Uang", melalui <https://www.rumah.com/panduan-properti/contoh-surat-pinjaman-uang-36306>, diakses pada tanggal 15 Maret 2021, Pukul 10.20 Wib.

1. Identitas Diri.

Penulisan identitas dari pihak-pihak terkait harus ditulis dengan jelas. Mulai dari nama lengkap, tempat/tanggal lahir, alamat rumah, status pekerjaan, serta nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP).

2. Bab-Bab Perjanjian.

Selain surat perjanjian pinjaman uang dibuat secara ikhlas dan tanpa paksaan dari siapapun, surat juga wajib mencatumkan kesepakatan secara rinci dan jelas, serta tidak menampilkan poin perjanjian yang bermakna ganda. Isi surat perjanjian pinjaman uang juga menjelaskan mekanisme penyelesaian apabila terjadi sengketa.

3. Nominal Pinjaman Uang.

Sebab bentuk pinjaman yang diberikan adalah uang, maka dalam surat wajib tertulis besaran uang yang menjadi objek utang-piutang. Klausul lainnya juga perlu ditulis secara detail.

4. Tanda Tangan di Atas Materai.

Surat perjanjian pinjaman uang baiknya ditulis di atas kertas segel atau dilengkapi dengan materai jika menggunakan kertas biasa. Jangan lupa, surat harus berisikan tanda tangan dan nama lengkap kedua pihak.³⁶

C. Konsep Hukum Koperasi Unit Desa

Koperasi Unit Desa adalah suatu koperasi serba usaha yang beranggotakan penduduk desa dan berlokasi di daerah perdesaan, daerah kerjanya biasanya mencakup suatu wilayah kecamatan. Pembentukan Koperasi Unit Desa ini

³⁶ *Ibid.*

merupakan penyatuan dari berbagai koperasi pertanian yang kecil dan banyak jumlahnya dipedesaan. Selain itu Koperasi Unit Desa memang secara resmi didorong perkembangannya oleh pemerintah.³⁷

Tidak sebatas hanya melakukan kegiatan atau aktivitas usaha pertanian dipedesaan, koperasi unit desa membuat suatu unit usaha lain untuk memberikan ruang kepada anggota koperasi yaitu para petani untuk meningkatkan ekonomi dalam merawat perkebunan kelapa sawit yang dimiliki dengan melakukan peminjaman uang sebagai modal melalui usaha simpan pinjam yang dikembangkan didalam koperasi unit desa ini guna memberi manfaat yang sebesar-besarnya demi kemakmuran anggota.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam Pasal 20 Ayat (1), (2), (3) dan (4), menyebutkan bahwa:

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam mengutamakan pelayanan kepada anggota.
- (2) Apabila anggota sudah mendapat pelayanan pinjaman sepenuhnya maka calon anggota dapat dilayani.
- (3) Apabila anggota dan calon anggota sudah mendapat pelayanan sepenuhnya, koperasi lain dan anggotanya dapat dilayani berdasarkan perjanjian kerjasama antar koperasi yang bersangkutan.
- (4) Pinjaman kepada anggota koperasi lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan melalui koperasinya.

³⁷ Anonim, "Koperasi Unit Desa (KUD)", <https://kud.co.id/apa-itu-koperasi-unit-desa-kud/>, diakses pada tanggal 15 Maret 2021, Pukul 10.10 Wib.

Berdasarkan hal tersebut, dalam hal koperasi diperbolehkan untuk melakukan penghimpunan dana dari calon anggota, koperasi lain, dan para anggotanya hanya jika usaha simpan pinjam koperasi memiliki kapasitas lebih atas dasar pertimbangan skala ekonomi dan efisiensi serta mendapat persetujuan dari rapat anggota. Koperasi memberikan pinjaman, maka partisipasi bruto atau anggota adalah jumlah atau besar kredit yang diberikan kepada anggota ditambah bunga dan biaya administrasi kredit.³⁸ Koperasi simpan pinjam pada hakekatnya merupakan sebagian amal kebaikan yang di kehendaki oleh kemanusiaan. Sebab umat manusia tentu membutuhkan pertolongan dari sebagian mereka terhadap yang lain.³⁹ Allah menerangkan dalam Surat Al-Maidah ayat (2) yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ
وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَتَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-

³⁸Andjar Pachta W. 2005. *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha*. Jakarta: Prenada Media, halaman 131.

³⁹Yusnita Dasim. *Mekanisme Simpan Pinjam Di Koperasi Sinar Mas dalam perspektif Hukum Islam(Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Mas sinar Kelurahan, calaca)*.Jurnal Ilmiah Mahasiswa.Halaman 7.

menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Dari ayat tersebut dapat dilihat bahwa Allah memerintahkan masyarakat untuk saling memenuhi kebutuhan manusia dengan ikatan yang kokoh dan kasih sayang antara orang yang membutuhkan bantuan dan orang yang memberikan bantuan berupa pinjaman dengan cara yang mulia untuk menaikkan kualitas kehidupan, demikian juga dengan melakukan hubungan simpan pinjam melalui koperasi.

Inti dari kegiatan koperasi adalah usaha bersama dengan penuh semangat saling tolong menolong dan seirama kompak tidak ada penghianatan di antara Para anggota koperasi dalam melakukan pengelolaan koperasi bagaikan satu tubuh, dimana satu anggota koperasi diibaratkan satu organ anggota tubuh manusia (*kamatsalil jasad*). Setiap organ tubuh dengan organ tubuh yang lain terjalin hubungan yang harmonis saling asah asih dan asuh. Koperasi sebagai wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik dan halal adalah sesuatu yang sangat dipuji Islam.⁴⁰

⁴⁰ Nurhadi. "*Maqashid Koperasi Syariah*". Jurnal I-Economic. Vol.4 No.2. 02 Desember 2018, halaman 163.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perjanjian Simpan Pinjam Yang Dilakukan Antara Petani Dengan Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara

Pasal 1754 KUHPerdato menentukan bahwa pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. Dalam istilah “*verbruik-lening*” yaitu nama dalam bahasa Belanda untuk perjanjian pinjam meminjam ini, perkataan “*verbruik*” berasal dari “*verbruiken*” yang berarti menghabiskan.⁴¹

Kewajiban pemberi pinjaman yaitu tidak boleh meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian yang terdapat dalam pasal 1759 KUHPerdato. Selain itu jika tidak telah ditetapkan suatu waktu, hakim berkuasa, apabila orang yang meminjamkan menuntut pengembalian pinjamannya, menurut keadaan, memberikan sekedar kelonggaran kepada si peminjam (Pasal 1760 KUHPerdato). Kewajiban penerima pinjaman yaitu wajib mengembalikan barang dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan (Pasal 1763 KUHPerdato).⁴²

Perjanjian pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-

⁴¹ Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, “*Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending*”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 2 Vol. 25 Mei 2018, halaman. 334.

⁴² *Ibid.*, halaman. 335

barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. Ketentuan umum terhadapnya dapat dilihat pada Pasal 1754 KUHPerduta. Perjanjian pinjam meminjam mensyaratkan bahwa pihak yang meminjamkan barang tidak boleh meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian sedangkan si peminjam adalah berkewajiban untuk mengembalikannya dalam bentuk dan jumlah serta mutu yang sama.⁴³

Kewajiban lain dari si penerima pinjaman yaitu jika penerima pinjaman tidak mampu mengembalikan barang yang dipinjamnya dalam jumlah dan keadaan yang sama, maka ia diwajibkan membayar harganya, dalam hal mana harus diperhatikan waktu dan tempat dimana barangnya, menurut perjanjian, harus dikembalikan. Jika waktu dan tempat ini tidak telah ditetapkan, harus diambil harga barang pada waktu dan tempat dimana perjanjian telah terjadi (Pasal 1764 KUHPerduta); dan jika telah diperjanjikan bunga, maka bunga yang telah diperjanjikan tersebut harus dibayar sampai saat pengembalian atau penitipan uang pokoknya (Pasal 1766 KUHPerduta).⁴⁴

Peraturan yang dijadikan dasar atau patokan oleh Koperasi Simpan Pinjam adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Peraturan yang berlaku pada Perjanjian Pinjam

⁴³ Nanda Amalia. 2013. *Hukum Perikatan*. Lhokseumawe: Unimal Press, halaman. 66.

⁴⁴ *Ibid.*, halaman. 335.

Meminjam Uang antara pihak Koperasi dengan Anggota juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perihal apakah Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara ada melaksanakan kegiatan dalam bentuk simpan pinjam terhadap anggota koperasi, maka berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, bahwa Koperasi Unit Desa melaksanakan kegiatan simpan pinjam terhadap anggota dalam bentuk uang dan barang, namun dalam 10 tahun terakhir koperasi tidak memberikan pinjaman dalam bentuk barang dan hanya meminjamkan dalam bentuk uang.⁴⁵ Terkait dengan siapa saja yang diperbolehkan dalam melaksanakan pinjaman pada Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara adalah kepada anggota koperasi yang terdaftar sebagai anggota aktif yang tertuang didalam buku induk keanggotaan.⁴⁶ Selain itu, terkait dengan ada berapa banyak perjanjian simpan pinjam yang pernah dilakukan pada Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara, maka berdasarkan wawancara yang dilakukan bahwa dari data Laporan Pertanggung Jawaban Koperasi tahun 2019-2020 terdapat 135 Perjanjian simpan pinjam yang dilakukan oleh koperasi dan petani.⁴⁷

Berdasarkan hal tersebut, dalam melaksanakan perjanjian simpan pinjam, hal yang perlu dipahami terkait dengan kedudukan para pihak dalam perjanjian simpan pinjam tersebut, sebagaimana hal tersebut akan timbul suatu hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.

⁴⁵ Wawancara dengan bapak Ir. Muhajirin Siregar selaku Ketua Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara, pada tanggal 16 Februari 2021, Pukul 10.20 Wib.

⁴⁶ Wawancara dengan bapak Ir. Muhajirin Siregar selaku Ketua Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara, pada tanggal 16 Februari 2021, Pukul 10.20 Wib.

⁴⁷ Wawancara dengan bapak Ir. Muhajirin Siregar selaku Ketua Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara, pada tanggal 16 Februari 2021, Pukul 10.20 Wib.

Adapun hak dari Pihak Koperasi selaku kreditur antara lain :

1. Menerima pengembalian atau pelunasan pinjaman uang yang telah dipinjam oleh Anggota selaku debitur secara tepat waktu,
2. Berhak mendapatkan pembayaran angsuran pinjaman pokok dan bunga tepat waktu dan sesuai dengan yang diperjanjikan,
3. Berhak menerima surat kepemilikan atas barang yang dijaminkan dan mempunyai kuasa penuh atas barang jaminan tersebut untuk mengambil dan menjualnya apabila Anggota wanprestasi,
4. Berhak melakukan penagihan kepada Anggota apabila mengalami keterlambatan membayar angsuran dan sudah lewat tanggal toleransi dari tanggal jatuh tempo,
5. Apabila terjadi pelelangan barang jaminan dan hasilnya belum mencukupi, pihak Koperasi berhak meminta kekurangan pembayaran pinjaman uang tersebut kepada Anggota.

Atas timbulnya hak tersebut, maka kemudian kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pihak Koperasi adalah menyerahkan pinjaman uang sesuai dengan yang diperjanjikan kepada Anggota setelah penandatanganan perjanjian terjadi. Sedangkan hak dari Anggota Koperasi selaku debitur antara lain :

1. Berhak menerima pinjaman uang dari Pihak Koperasi,
2. Mendapatkan pelayanan yang sama dengan Anggota yang lain,
3. Mendapatkan kembali surat kepemilikan atas barang 7 jaminan yang diserahkan kepada Pihak Koperasi apabila Anggota telah melunasi segala kewajibannya,

4. Apabila terjadi keterlambatan pengangsuran, berhak memilih membayar denda keterlambatan pada bulan berikutnya atau pada saat pelunasan pinjaman uang.

Berdasarkan hak dan kewajiban tersebut, maka yang perlu dipahami dalam kegiatan simpan pinjam yang dilakukan oleh koperasi adalah syarat-syarat dari proses simpan pinjam itu sendiri, Sebagaimana berdasarkan wawancara yang dilakukan bahwa syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan pinjaman pada Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara, diantaranya:

1. Terdaftar sebagai anggota tetap;
2. Mematuhi AD/ART;
3. Membawa buku keanggotaan;
4. Membuat permohonan;
5. Menyerahkan jaminan yang memiliki nilai jual;
6. Memberikan alasan untuk meminjam secara lisan.⁴⁸

Obyek perikatan adalah hak dari kreditur dan kewajiban dari debitur, sehingga yang menjadi obyek perikatan adalah prestasi, yaitu hal memenuhi perikatan. Macam-macam bentuk prestasi, yaitu:

1. Memberikan sesuatu, yaitu menyerahkan kekuasaan nyata atas benda dari debitur kepada kreditur, seperti membayar harga dan lainnya.
2. Melakukan perbuatan, yaitu melakukan perbuatan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan, misalnya: memperbaiki barang yang rusak dan lainnya.

⁴⁸ Wawancara dengan bapak Ir. Muhajirin Siregar selaku Ketua Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara, pada tanggal 16 Februari 2021, Pukul 10.20 Wib.

3. Tidak melakukan suatu perbuatan, yaitu tidak melakukan perbuatan seperti yang telah di perjanjikan, misalnya tidak mendirikan bangunan dan lain-lainnya.⁴⁹

Berdasarkan hal tersebut, sedangkan subyek perikatan adalah para pihak pada suatu perikatan, yaitu kreditur yang berhak dan debitur yang berhak atas prestasi. Pada debitur terdapat dua unsur, antar lain *schuld* adalah uang debitur terhadap kreditur dan *haftung* adalah harta kekayaan debitur yang dipertanggungjawabkan bagi pelunasan utang.⁵⁰

Tujuan utama koperasi adalah meningkatkan taraf hidup para anggotanya kemudian setelah kebutuhan para anggotanya tercukupi, koperasi berusaha untuk ikut meningkatkan taraf hidup masyarakat pada umumnya. Berdasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, disebutkan bahwa tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi dan peran koperasi dapat dilihat pada Bab III Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Bagian Pertama Pasal 4 bahwa fungsi dan peran Koperasi adalah sama dan tidak dibedakan.

Fungsi dan peran koperasi tersebut adalah membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan

⁴⁹ Yulia. 2015. *Buku Ajar Hukum Perdata*. Lhokseumawe: CV. Biena Edukasi, halaman 88.

⁵⁰ *Ibid.*,

masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sosok gurunya, serta berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Asas koperasi meliputi kekeluargaan, mencerminkan adanya kesadaran dari budi, hati nurani manusia bekerja sama dalam koperasi oleh semua pihak dan kegotong royongan, bahwa pada koperasi terdapat keinsyafan dan semangat bekerja sama rata bertanggung jawab bersama tanpa memikirkan diri sendiri melainkan selalu untuk kesejahteraan bersama.

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan berapa banyak nilai limit pinjaman yang diperbolehkan dalam melaksanakan pinjaman pada Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara, maka nilai limit pinjaman yang diberikan antara lain sebagai berikut :

1. Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dicicil selama 8 kali dalam kurun waktu 2 bulan;
2. Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dicicil selama 16 kali dalam kurun waktu 4 bulan;
3. Rp.8.000,000,- (delapan juta rupiah) dicicil selama 24 kali dalam kurun waktu 6 bulan;
4. Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dicicil selama 32 kali dalam kurun waktu 8 bulan;

5. Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dicicil selama 40 kali dalam kurun waktu 16 bulan.⁵¹

Sebelum memberikan pinjaman pihak koperasi juga melihat terlebih dahulu profil anggota dan melihat jumlah luas kebun kelapa sawit yang dimiliki sehingga mengetahui daya kemampuan petani dan disesuaikan dengan hasil panen kebun yang dimiliki agar petani yang meminjam mempunyai kemampuan untuk membayar kembali.⁵² Perjanjian pada dasarnya merupakan hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan. Perlu diketahui bahwa subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.⁵³

Perjanjian merupakan suatu kesepakatan dimana seseorang berjanji kepada pihak lain atau dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Suatu perjanjian dapat juga dikatakan sebagai perikatan, yaitu suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara 2 (dua) orang atau lebih, yang menimbulkan yang lain berhak atas penunaian/prestasi dan orang lain berkewajiban untuk atas penunaian prestasi itu. Intinya, perjanjian itu menerbitkan atau menimbulkan perikatan untuk melakukan prestasi. Bila prestasi tersebut tidak dilaksanakan, maka pihak yang tidak melakukan tersebut dikatakan ingkar janji/wanprestasi.⁵⁴

⁵¹ Wawancara dengan Ibu Rafiah Dalimunthe selaku Bendahara Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara, pada tanggal 17 Februari 2021, Pukul 10.00 Wib.

⁵² Wawancara dengan Ibu Rafiah Dalimunthe selaku Bendahara Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara, pada tanggal 17 Februari 2021, Pukul 10.00 Wib.

⁵³ Salim HS., 2014. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 17.

⁵⁴ V. Harlen Sinaga. *Op. Cit.*, halaman 33.

Hukum kontrak merupakan bidang hukum yang sangat penting di era globalisasi, terutama dalam kegiatan bisnis. Kontrak adalah suatu peristiwa dimana seseorang atau satu pihak berjanji kepada pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Kontrak menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau dua pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya, kontrak itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁵⁵

Kontrak merupakan sesuatu yang menghubungkan, menggabungkan atau ikatan supaya dalam melakukan suatu tujuan tersebut berjalan lancar, sesuai dengan yang diinginkan bersama. Apalagi kalau dihubungkan dengan syariah, maka akan lebih khusus lagi, didasarkan pada haluan aturan agama Islam, yaitu agama yang dibawa Nabi Muhammad dengan kitab suci al-Quran sebagai pedoman utama. Kontrak telah dikenal manusia sejak dulu kala. Hukum kontrak di Indonesia sekarang ini yang menganut tradisi *civil law*, masih berpedoman pada aturan yang merupakan warisan dari pemerintahan kolonial Hindia-Belanda, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya buku III tentang perikatan.⁵⁶

Islam juga mengatur hubungan antar sesama manusia yang menyangkut ekonomi dan bisnis, yang umumnya aspek dan meterinya berkaitan dengan masalah akad (kontrak; perjanjian) atau transaksi. Kontrak syariah sendiri memiliki pengertian keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum dibidang muamalah khususnya perilaku dalam menjalankan hubungan ekonomi antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan

⁵⁵ Lukman Santoso. 2017. *Dinamika Hukum Kontrak Indonesia*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika, halaman 151.

⁵⁶ *Ibid.*, halaman. 152.

akibat hukum secara tertulis berdasarkan hukum Islam. Dalam kontrak juga berlaku asas-asas yang dipengaruhi oleh oleh dua sistem hukum yaitu sistem barat (KUHPerdara) dan sistem hukum Islam. Berbeda dengan KUHPerdara, hukum kontrak dalam sistem hukum islam memiliki asas tersendiri yang mempengaruhi hukum perjanjiannya.⁵⁷

Pengkajian asas-asas kontrak memiliki peranan penting untuk memahami berbagai undang-undang mengenai sahnya kontrak. Perkembangan yang terjadi terhadap suatu ketentuan undangundang akan lebih mudah dipahami setelah mengetahui asas-asas yang berkaitan dengan masalah tersebut. Dalam Islam sebuah aktivitas bisnis juga harus menjunjung tinggi etika prinsip-prinsip bisnis yang berlaku. Wujud etika bisnis di dalam Islam bisa berupa menghindari malpraktik seperti penipuan, ketidakjelasan, rekayasa paksaan dan lain sebagainya. Macam-macam malpraktik bisnis tersebut dalam kajian hukum dikenal dengan istilah cacat kehendak.

Suatu kontrak dalam hukum Islam harus dilandasi adanya kejujuran dan kebenaran dari masing-masing pihak yang mengadakan transaksi. Jika kejujuran ini tidak diterapkan maka akan banyak terjadi perselisihan antar pihak, karena ada pihak yang merasa dirugikan. Berangkat dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk menganalisa bagaimana Implementasi asas kejujuran dan kebenaran dalam kontrak syariah.⁵⁸

Perjanjian didasarkan pada asas kebebasan berkontrak diantara kedua belah pihak atau lebih yang mempunyai kedudukan seimbang dan masing-masing

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*, halaman. 153.

pihak berusaha untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain yang diperlukan untuk terjadinya perjanjian tersebut melalui proses negosiasi diantara keduanya. Namun kecenderungan dimasa sekarang makin banyak perjanjian yang terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang diantar para pihak melainkan salah satu pihak telah menyiapkan standard kontrak yang didalamnya telah tercantum syarat-syarat baku pada suatu formulir yang telah dicetak dan kemudian disodorkan kepada pihak lain tanpa melalui proses negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan. Perjanjian yang demikian ini disebut dengan perjanjian standar atau perjanjian baku.

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan apakah dalam melaksanakan pinjaman tersebut pada Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara ada membuat perjanjian dalam bentuk simpan pinjam, maka dapat diketahui dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa pada saat meminjam dibuatlah perjanjian simpan pinjam dalam bentuk tertulis sebagai pengikat antara kedua belah pihak untuk mempunyai kekuatan hukum yang tertulis.⁵⁹

Terkait dengan perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara apakah dalam bentuk perjanjian baku, maka dapat diketahui kembali bahwa perjanjian yang dilakukan pada koperasi ini menggunakan perjanjian baku, dimana pihak koperasi yang menentukan isi dari semua pasal-pasal yang tertuang dalam perjanjian dan pihak peminjam atau petani menyetujui isi yang dibuat dari perjanjian tersebut setelah dibacakan.⁶⁰

⁵⁹ Wawancara dengan bapak Ir. Muhajirin Siregar selaku Ketua Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara, pada tanggal 16 Februari 2021, Pukul 10.20 Wib.

⁶⁰ Wawancara dengan bapak Ir. Muhajirin Siregar selaku Ketua Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara, pada tanggal 16 Februari 2021, Pukul 10.20 Wib.

Berdasarkan hal tersebut, contoh perjanjian baku yang dibuat koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara yang diwakilkan oleh Rafiah Dalimunte selaku Bendahara Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara dengan Boymen selaku Pihak pertama sebagai Kreditur merupakan jenis Perjanjian Baku yang dibuat dengan akta dibawah tangan.⁶¹

Berikut bentuk perjanjian antara Kreditur dan Debitur di Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara :

Gambar. 1.



⁶¹ Wawancara dengan Ibu Rafiah Dalimunte selaku Bendahara Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara, pada tanggal 17 Februari 2021, Pukul 10.00 Wib.

PASAL 1 (PINJAMAN)

Pihak Kedua memberikan pinjaman kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) untuk keperluan pemupukan kebun kelapa sawit yang berada di Kelompok Tani II.

PASAL 2 (ANGSURAN POKOK & JASA)

1. Atas pinjaman sebagaimana disebut dalam pasal 1 diatas, Pihak Pertama setuju untuk membayar jasa sebesar Rp. 10.000,- per minggu pada saat pembayaran cicilan angsuran pinjaman.
2. Pihak Pertama setuju mengembalikan jumlah pokok pinjaman berikut kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan oleh Pihak Kedua antara lain :simpanan pokok dan simpanan wajib.
3. Pihak Pertama setuju untuk melunasi pokok pinjaman berikut jasa dalam waktu 8 bulan (312.500 per minggu) dan / atau dalam 32 kali angsuran pokok dan jasa sebagaimana termuat dalam daftar angsuran terlampir.
4. Pembayaran angsuran pokok dan jasa sebagaimana disebut dalam pasal 2 Ayat 3 diatas dilakukan mulai tanggal 126 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2021.

PASAL 3 (DENDA KETERLAMBATAN)

Setiap keterlambatan pembayaran angsuran pokok oleh pihak pertama kepada pihak kedua akan dikenakan denda sebesar Rp. 5.000 per minggu atau persatu kali cicilan.

PASAL 4 (HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA)

Sehubungan dengan perjanjian pinjaman ini, Pihak Pertama mempunyai hak :

1. Mengelola dana pinjaman selama jangka waktu perjanjian yang telah disepakati.
2. Mendapat saran sewaktu-waktu daripihak kedua dalam hal pengelolaan dana pinjaman sesuai dengan tujuan peminjaman.

Pihak Pertama juga berkewajiban atas hal - hal berikut :

1. Memberikan informasi keuangan dan informasi lain yang diperlukan berkaitan dengan pemanfaatan pinjaman dan kemajuan usaha yang timbul atas pengelolaan pinjaman oleh pihak pertama.
2. Mengembalikan seluruh jumlah pinjaman pokok beserta jasa sesuai ketentuan pasal 2.
3. Memberikan informasi jika terjadi perubahan alamat,usaha,kepemilikan dan lain-lain yang dapat mengganggu perjanjian ini.

PASAL 5 (HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA)

Sehubungan dengan perjanjian pinjaman ini, Pihak Kedua mempunyai hak :

1. Mendapatkan informasi keuangan dan informasi lain yang diperlukan atas pemanfaatan dan penggunaan dana pinjaman yang diberikan oleh pihak kedua.
2. Memperoleh kembali pengembalian pokok pembayaran, dan jasa sesuai dengan jadwal pengembalian dan pembayaran yang telah disepakati.
3. Menarik simpanan pokok dan/ atau wajib dan kewajiban - kewajiban lainnya jika ada (sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3).

Pihak Kedua juga berkewajiban atas hal-hal berikut:

1. Menjamin bahwa penyerahan dana pinjaman kepada Pihak Pertama sejumlah besar Yang dijanjikan.
2. Memberikan saran sewaktu - waktu kepada Pihak Pertama sebesar jumlah yang diperjanjikan dana pinjaman ini sesuai dengan tujuan peminjaman.

PASAL 6 (JAMINAN)

1. Untuk menjamin kelancaran pembayaran pinjaman ,Pihak pertama kepada Pihak Kedua, maka Pihak Pertama menyerahkan jaminan berupa ;
 - a) Sertifikat kepemilikan tanah kebun kelapa sawit
 - b) Surat BPKB sepeda motor
2. Pihak pertama memberikan kuasa kepada Pihak Kedua untuk menjual hak milik pihak pertama sebagaimana tertuang dalam surat penyerahan hak milik dan surat kuasa terlampir, apabila dikemudian hari terjadi tunggakan yang merugikan pihak kedua

PASAL 7 (PENIADAAN JAMINAN)

Dengan mengabaikan ketentuan seperti yang diatur dalam pasal 6 di atas,Pihak Kedua dapat meniadakan permintaan penyerahan jaminan oleh Pihak Pertama apabila Pihak Kedua memustikan lain.

PASAL 8 (WANPRESTASI)

1. Pihak Kedua sewaktu-waktu dapat mengkaji ulang perjanjian ini,apabila Pihak Pertama melanggar kewajiban yang timbul dari perjanjian pinjaman ini, dan Pihak Pertama untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Pinjaman ini.
2. Apabila Pihak Pertama terbukti tidak sanggup menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka pihak kedua akan melakukan tindakan sebagaimana tercantum dalam pasal 6 ayat 2, dalam perjanjian ini.

PASAL 9 (PERSELISIHAN)

Atas perjanjian ini beserta pelaksanaannya dan seluruh akibat hukumnya, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap dikepaniteraan Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat dimana Perjanjian Pinjaman ini ditandatangani

Demikian perjanjian ini telah dibaca dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

AekNabara, 25-Juni-2020

Pihak Pertama



(Boymen)

Pihak Kedua

Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU

(Rafiah Dalimunthe)

Mengetahui
Pengurus Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU

(Buyung Kislaini)

Menyetujui
Anak Pihak Pertama

(Sopian Ramadhan)

Mengetahui
Pengurus Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU

(Ir. Muhajirin Siregar)

Sumber: Data Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara.

Berdasarkan perjanjian atau kontrak yang dibuat tersebut, pada dasarnya kontrak baku adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut. Kontrak baku artinya sama dengan perjanjian adhesi yang

sifatnya bergantung kepada satu pihak apakah berminat melakukan kontrak atau membatalkannya. Asas yang digunakan dalam kontrak baku adalah sebagai berikut:

1. Asas konsensualisme adalah suatu asas yang menyatakan bahwa perjanjian jual beli sudah dilahirkan pada detik tercapainya “sepakat” mengenai barang dan harga.
2. Asas kebebasan berkontrak adalah bahwa orang bebas, membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat-syarat perjanjian, dengan bentuk tertentu atau tidak dan bebas memilih undang-undang mana yang akan dipakai untuk perjanjian itu.
3. Asas kekuatan mengikat adalah bahwa pihak-pihak harus memenuhi apa yang telah dijanjikan, sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara, bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.⁶²

Contoh dari kontrak baku yang sering dilakukan dalam praktik adalah:

- a. Kontrak (polis) asuransi.
- b. Kontrak dibidang perbankan.
- c. Kontrak sewa guna usaha.
- d. Kontrak jual beli rumah
- e. Kontrak sewa menyewa gedung perkantoran
- f. Kontrak pembuatan *credit card*.

Berdasarkan hal tersebut, menurut Sudaryatmo bahwa perjanjian baku mempunyai ciri-ciri:

⁶² Lukman Santoso Az. 2019. *Aspek Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, halaman. 128.

1. Perjanjian dibuat secara sepihak oleh produsen yang posisinya relative lebih kuat dari konsumen.
2. Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian.
3. Dibuat dalam bentuk tertulis.
4. Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong oleh kebutuhan.⁶³

Berdasarkan hal tersebut, adapun dasar hukum pelaksanaan perjanjian simpan pinjam yang dilakukan pada Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara ini berpedoman kepada Pasal 1320 KUHPerdara dan Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara yang tertuang didalam Pasal 13 yakni mengenai Cara Penggunaan Dana. Semua dana yang merupakan modal KUD dimanfaatkan dan dipergunakan untuk penggerak/mengembangkan usaha KUD. Modal KUD dapat dipakai/digunakan untuk unit-unit usaha KUD yaitu:

1. Unit KCK
2. Unit USP (Usaha Simpan Pinjam)
3. Unit Waserda
4. Unit Pengembangan
5. Unit-Unit Usaha Lainnya.⁶⁴

Kapan batas waktu berakhirnya perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara terjadi saat petani sudah melunasi

⁶³ *Ibid.*, halaman. 129.

⁶⁴ Wawancara dengan bapak Ir. Muhajirin Siregar selaku Ketua Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara, pada tanggal 16 Februari 2021, Pukul 10.20 Wib.

pembayaran dana yang dipinjam sesuai jangka waktu yang di tentukan dalam perjanjian.⁶⁵

Perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain yang pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Sebagaimana prinsip ekonomi dan kepastian hukum dalam perjanjian baku dilihat dari kepentingan koperasi bukan dari kepentingan peminjam. Dalam pembakuan syarat-syarat perjanjian, kepentingan ekonomi koperasi lebih terjamin karena peminjam hanya menyetujui syarat-syarat yang disodorkan oleh koperasi. Sehingga, perjanjian dalam bentuk perjanjian baku atau dibuat dengan klausul-klausul baku, maka timbul beberapa masalah yaitu mengenai keabsahan perjanjian baku itu sendiri.

B. Pertanggungjawaban Petani Yang Tidak Membayarkan Pinjaman atas Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara

Hukum perjanjian menegaskan, apabila suatu perjanjian telah memenuhi syarat-syaratnya dan menurut hukum perjanjian Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi serta berlaku sebagai hukum. Dengan kata lain, perjanjian itu menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak terkait.⁶⁶

Perjanjian yang dibuat secara sah menurut hukum Islam mempunyai dua macam konsekuensi yuridis. Pertama, bahwa perjanjian harus dilaksanakan oleh

⁶⁵ Wawancara dengan bapak Ir. Muhajirin Siregar selaku Ketua Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara, pada tanggal 16 Februari 2021, Pukul 10.20 Wib.

⁶⁶ Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian*, *Op.Cit.*, halaman. 59.

para pihak dengan sukarela dan dengan itikad baik. Dalam hal perjanjian tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak atau terjadi wanprestasi, maka memberikan hak kepada pihak lain untuk menuntut ganti kerugian atau memutuskan perjanjian melalui pengadilan. Kedua, bahwa perjanjian yang diabaikan oleh salah satu pihak, maka ia akan mendapatkan sanksi dari Allah SWT diakhirat kelak. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh seorang muslim mempunyai implikasi baik di dunia maupun diakhirat nanti.⁶⁷

Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian yang dibuat secara sah, yaitu memenuhi syarat-syarat pasal 1320 KUHPerdara berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak, artinya pihak-pihak harus menaati perjanjian itu sama dengan menaati undang-undang. Jika ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, ia dianggap sama dengan melanggar undang-undang yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Jadi, barang siapa melanggar perjanjian, ia akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang.⁶⁸

Perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat pihak-pihak. Perjanjian tersebut tidak boleh ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali atau membatalkan itu harus memperoleh persetujuan pihak lainnya. Namun demikian, apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut undang-

⁶⁷ *Ibid.*,

⁶⁸ *Ibid.*, halaman. 60.

undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak. Istilah “itikad baik” ada dua macam, yaitu sebagai unsur subyektif, dan sebagai ukuran obyektif untuk menilai pelaksanaan. Yang dimaksud dengan itikad baik dalam pasal 1338 ayat 3 KUHP, bukanlah dalam arti unsur subyektif ini, melainkan pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Jadi, yang dimaksud itikad baik di sini adalah ukuran obyektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian itu. Artinya pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan di atas rel yang benar, yaitu harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.⁶⁹

Tujuan akhir dari setiap perjanjian adalah terpenuhinya prestasi yang dijanjikan oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian itu. Yang di maksud prestasi di sini adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh Debitur, atau dengan kata lain sesuatu yang dapat di tuntutan oleh kreditur, dimana dapat berupa memberikan/menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (1234 KUH.Perdata).⁷⁰

Perjanjian pada umumnya mengamanatkan bahwa segala perikatan yang telah dilakukan harus dijalani sesuai dengan janji, dalam hal ini untuk tidak melakukan sesuatu, maka apabila ia melakukan berarti ia telah melanggar janji, sehingga dapatlah dikatakan ia melakukan wanprestasi tanpa memerlukan pernyataan lalai terlebih dahulu. Menentukan bahwa telah terjadi kelalaian, apalagi dalam perjanjian tidak diperjanjikan secara tegas, dan ini memang memungkinkan berdasarkan sistem terbuka yang mengandung asas kebebasan

⁶⁹ *Ibid.*, halaman. 61.

⁷⁰ R Soeroso, *Op. Cit.*, halaman 4.

yang dianut oleh hukum perjanjian, jadi pasal-pasal hukum perjanjian hanya merupakan hukum pelengkap atau *optimal law (aanvulernd recht)*. Seperti halnya tidak diperjanjikan tentang batas waktu, bila tidak diatur atau tidak diperjanjikan oleh para pihak, tentu yang berlaku adalah ketentuan undang-undang atau peraturan yang ada. Bila ternyata tidak ada dalam peraturan, yang berlaku adalah kebiasaan. Meskipun terkadang waktunya sudah diperjanjikan, satu pihak merasa bahwa waktu yang dicantumkan dalam perjanjian itu bukanlah merupakan batas waktu yang diwajibkan dia untuk melakukan prestasi yang diperjanjikan.⁷¹

Pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang pada Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara tidak lepas dari masalah wanprestasi dimana peminjam sering lalai dan terlambat dalam melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjamannya atau sampai jatuh tempo tidak dapat melunasi pinjamannya. Sebagaimana banyak petani yang tidak melaksanakan isi perjanjian tersebut karena sengaja tidak mau membayar. Petani yang tidak melaksanakan isi perjanjian itu kebanyakan petani yang hanya tau menerima uang saja dan memiliki sumber daya manusia yang rendah (awam) sehingga mereka menganggap perjanjian itu tidak terlalu penting di penuhi atau dengan kata lain tidak ada itikad baik.⁷² Selain itu terdapat 94 anggota yang sampai saat ini belum mengembalikan pinjamannya, jika ditotal piutang dari simpan pinjam ini mencapai Rp.268.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) terhitung dari tahun 2008 s/d 2020. Hal itu disebabkan :

1. Banyak anggota lama yang sudah tidak aktif;

⁷¹ I.G. Rai Widjaya. 2004. *Merancang Suatu Kontrak*. Bekasi: Megapoin, halaman 79.

⁷² Wawancara dengan bapak Ir. Muhajirin Siregar selaku Ketua Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara, pada tanggal 16 Februari 2021, Pukul 10.20 Wib.

2. Peminjam telah meninggal dunia;
3. Kebun kelapa sawit peminjam sudah dijual ke orang lain;
4. Hasil panen atau produksi panen kelapa sawit yang menurun;
5. Harga TBS (Tanda Buah Segar) yang sedang turun;
6. Petani menjual hasil panen kebun kelapa sawit nya kepada RAM (Tempat Penjualan Buah) yang tidak bekerjasama dengan KUD;
7. Kebun kelapa sawit yang dimiliki sudah tua/tidak produktif.⁷³

Subekti berpendapat dalam bukunya V. Harlen Sinaga yang menyatakan bahwa ada 4 hukuman atau akibat bagi wanprestasi dalam perjanjian, yaitu:

1. Membayar ganti rugi yang diderita;
2. Pembatalan perjanjian;
3. Peralihan resiko;
4. Membayar biaya perkara.⁷⁴

Prestasi yang diwajibkan dalam perjanjian dapat berupa membayar, menyerahkan barang, membangun rumah, dan lain sebagainya. Sebagai konsekwensinya, yang tidak berprestasi wajib melakukan pembayaran, diketahui dari hukuman dari wanprestasi dimana kreditur mengalami kerugian. Dalam hal wanprestasi ini, dapatlah dijelaskan bahwa prestasi merupakan perumusan secara umum, sehingga prestasi secara konkrit dapatlah ditemukan dalam perjanjian untuk kewajiban tertentu, yang jika kewajiban tidak dipenuhi.⁷⁵

⁷³ Wawancara dengan bapak Ir. Muhajirin Siregar selaku Ketua Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara, pada tanggal 16 Februari 2021, Pukul 10.20 Wib.

⁷⁴ V. Harlen Sinaga. *Op. Cit.*, halaman 35.

⁷⁵ *Ibid.*,

Ganti rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang milik kreditor yang diakibatkan oleh kelalaian debitor, sehingga ganti rugi yang dapat dituntut kreditor hanyalah kerugian berupa sejumlah uang, sehingga ganti rugi karena wanprestasi hanya boleh diperhitungkan berdasarkan sejumlah uang. Hal ini diatur dalam Pasal 1239 dan 1240 KUHPerdara. Jika debitor tidak memenuhi kewajibannya baik dalam perjanjian untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, segala sesuatu diselesaikan dengan mengganti kerugian perongkosan dan bunganya. Jika diamati isi Pasal 1239 KUHPerdara tersebut maka terlihat ganti rugi diperhitungkan dengan sejumlah uang. Meskipun demikian, masih ada bentuk-bentuk lain yang dapat dipergunakan sebagai bentuk ganti rugi selain uang, yaitu: Pemulihan keadaan semula (*in natura*) dan larangan untuk mengulangi kerugian tersebut.

Pihak yang melakukan wanprestasi harus bertanggung jawab, adapun bentuk pertanggungjawabannya adalah berupa akibat hukum. Akibat hukum bila terjadi wanprestasi adalah:

1. Pemenuhan perjanjian;
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
3. Ganti rugi saja;
4. Pembatalan perjanjian;
5. Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak terhadap pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi agar memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu

pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya mengenai dapat diperkuat dengan uang paksa, meskipun uang paksa bukan merupakan bentuk atau wujud dari ganti rugi. Kerugian juga dapat dinilai dalam bentuk benda (*in natura*). Misalnya dengan melakukan reparasi atau perbaikan pada benda yang rusak, sehingga kembali ke keadaan semula. Kreditur juga dapat menuntut agar diperhitungkan kerugian yang akan datang atau kerugian yang dapat diduga atau diperkirakan sebelumnya.

Debitur tidak memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dan tidak dipenuhinya kewajiban itu karena ada unsur salah padanya, maka seperti telah dikatakan bahwa ada akibat-akibat hukum yang atas tuntutan dari kreditur bisa menimpa dirinya. Tidak dipenuhinya perikatan yang diakibatkan oleh kelalaian debitur atau wanprestasi sebagai akibat situasi dan kondisi yang resikonya ada pada diri debitur menimbulkan beberapa akibat:

1. Debitur harus membayar ganti rugi (Pasal 1279 KUHPerdara);
2. Beban resiko bergeser ke arah kerugian debitur. Suatu halangan yang timbul ke permukaan dapat dipertanggungjawabkan kepada kreditur setelah pihak debitur melakukan wanprestasi, kecuali ada kesengajaan atau kelalaian besar (*culpa lata*) pada pihak kreditur atau tidak dapat mengendalikan (*overmacht*).
3. Jika perikatan timbul dari suatu persetujuan timbal balik, maka pihak kreditur dapat membebaskan diri dari kewajiban melakukan kontraprestasi melalui cara Pasal 1302 KUHPerdara atau melalui *exceptio non adimpleti contractus* menangkis tuntutan debitur untuk memenuhi perikatan.

Pasal 1236 dan 1243 KUHPerdara dalam hal debitur lalai untuk memenuhi kewajiban perikatannya kreditur berhak untuk menuntut penggantian kerugian, yang berupa ongkos-ongkos, kerugian dan bunga. Selanjutnya Pasal 1237 KUHPerdara mengatakan, bahwa sejak debitur lalai, maka resiko atas objek perikatan menjadi tanggungan debitur. Yang ketiga adalah bahwa kalau perjanjian itu berupa perjanjian timbal balik, maka berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdara sekarang kreditur berhak untuk menuntut pembatalan perjanjian, dengan atau tanpa disertai dengan tuntutan ganti rugi.

Pasal 1237 KUHPerdara menyatakan bahwa, dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan adalah atas tanggungan si berpiutang. Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaian, kebendaan adalah tanggungannya. Maksud pasal tersebut adalah suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban hanya pada satu pihak saja. Tetapi ada kalanya resiko dalam perjanjian diletakkan pada kedua belah pihak, yaitu yang dinamakan perjanjian timbal balik.

Perhitungan ganti rugi dihitung sejak terjadinya kelalaian. Hal ini sebagaimana diatur Pasal 1237 KUHPerdara menerangkan bahwa: pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu, semenjak perikatan dilakukan, menjadi tanggungannya. Untuk mengetahui sejak kapan debitur dalam keadaan wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam perkataan itu ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hal tenggang waktu

pelaksanaan pemenuhan prestasi “tidak ditentukan”, perlu memperingatkan debitur supaya ia memenuhi prestasi, tetapi dalam hal telah ditentukan tenggang waktunya, menurut ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan.

Bentuk prestasi para pihak dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan pihak tersebut melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat salah satu pihak berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan bentuk prestasi para pihak yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka menurut pasal 1238 KUHPerdara para pihak dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut. Dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis.

Wanprestasi (ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan adanya perikatan atau perjanjian antara para pihak. Baik perikatan itu didasarkan atas perjanjian maupun yang bersumber pada undang-undang. Apabila salah satu pihak ingkar janji maka itu dapat menjadi alasan bagi pihak lainnya untuk mengajukan gugatan. Demikian juga tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian menjadi alasan untuk batal atau dapat dibatalkannya suatu persetujuan/perjanjian melalui gugatan.

Wanprestasi tersebut dapat dipilah-pilih menjadi sebagai berikut:

1. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi;
2. Wanprestasi berupa keterlambatan memenuhi prestasi;

3. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi.⁷⁶

Apabila macam-macam bentuk wanprestasi tersebut di hubungkan dengan lalainya peminjam dalam pengembalian angsuran pinjaman dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara, maka ada tiga macam perbuatan yang tergolong wanprestasi ialah:

1. Pinjaman kurang lancar dimana pihak peminjam terlambat dalam melaksanakan angsuran pinjaman, termasuk dalam jenis wanprestasi nomor ke 3 (tiga) sesuai yang di kemukakan Soebekti “melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.”
2. Pinjaman yang diragukan dimana pihak peminjam hanya membayar sebagian angsuran pinjaman baik angsuran pokok maupun bunga, jenis wanprestasi nomor 2 (dua) seperti yang di nyatakan Soebekti “melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.”
3. Pinjaman macet dimana pihak peminjam sama sekali tidak dapat membayar angsuran pinjaman baik angsuran pokok maupun pinjaman tentunya ini termasuk jenis wanprestasi nomor 1 (satu) sesuai yang di kemukakan soebekti yaitu “tidak melakukan apa yang di sanggupi akan dilakukannya.”

C. Penyelesaian Sengketa Terhadap Petani Yang Tidak Membayarkan Pinjaman Atas Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara

Dalam penanganan sengketa pinjaman bermasalah pada koperasi di Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara dilakukan menurut prinsip-

⁷⁶ Munir Fuady. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 17.

prinsip koperasi, Sebelum membawa perkara pinjaman bermasalah ke jalur hukum sebagai jalan terakhir Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara, maka yang dilakukan upaya-upaya secara administrasi terlebih dahulu. Diawali dengan meningkatkan intensitas penagihan lalu memperpanjang jangka waktu pinjaman, dengan syarat pinjaman tersebut masih terpakai dan berputar pada usaha peminjam, tidak terdapat tunggakan bunga dan peminjam harus bersedia menandatangani Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Pinjaman, dengan membayar bea materai, biaya administrasi, dan biaya notariil. Jika hal tersebut telah dilakukan, tetapi tetap peminjam tetap lalai, maka akan dilakukan tahap-tahap berikut Penjadwalan Kembali Pinjaman (*Rescheduling*) berbeda dengan perpanjangan pada penjadwalan kembali, syarat-syarat yang dikenakan oleh koperasi tidak seberat pada perpanjangan jangka waktu pinjaman, karena dianggap usaha yang dijalankan peminjam menghadapi persolan berat.⁷⁷ Jadi syarat-syarat tersebut antara lain :

1. Usaha peminjam masih mempunyai prospek untuk bangkit kembali.
2. Adanya keyakinan bahwa peminjam akan tetap berniat dan menjalankan usahanya secara sungguh-sungguh.
3. Adanya keyakinan bahwa peminjam masih mempunyai itikad untuk membayar kembali pinjamannya.⁷⁸

Penyelesaian sengketa dalam perjanjian Pinjam meminjam uang pada Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara dilakukan mengutamakan upaya

⁷⁷ Wawancara dengan bapak Ir. Muhajirin Siregar selaku Ketua Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara, pada tanggal 16 Februari 2021, Pukul 10.20 Wib.

⁷⁸ Wawancara dengan bapak Ir. Muhajirin Siregar selaku Ketua Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara, pada tanggal 16 Februari 2021, Pukul 10.20 Wib.

upaya persuasif dilakukan secara kekeluargaan atau mediasi jika peminjam atau debitur yang wanprestasi ber-itikad baik dan berniat baik mau melunasi sisa pinjamannya kepada Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara. Apabila upaya kekeluargaan atau mediasi juga tidak dapat menyelesaikan sengketa dan pihak koperasi sudah melakukan somasi berkali-kali tetapi tetap tidak menyelesaikan masalah maka pihak koperasi akan membawa ke ranah hukum secara perdata sesuai isi dalam perjanjiannya.

Pasal 1 butir 10 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mediasi hanya dinyatakan sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa yang dilaksanakan oleh mediator. Dengan demikian mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga untuk mencapai kesepakatan penyelesaian di antara para pihak atas sengketa yang terjadi. Mediator harus netral serta mampu menciptakan suasana yang kondusif. Mediator tidak dapat memaksakan pendapatnya kepada para pihak, Artinya kesepakatan untuk mengakhiri sengketa tetap berada pada para pihak. Selain pada pasal tersebut dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak menyebutnya termasuk menguraikan definisi atau pengertiannya ataupun mengatur tentang mekanismenya.

Para pihak yang menyelesaikan sengketa melalui arbitrase yakni dengan maksud para pihak melalui klausul yang disepakati dalam perjanjian, menundukkan diri menyerahkan sengketa yang timbul dari perjanjian kepada pihak ketiga yang netral dan bertindak sebagai arbiter. Klausula atau perjanjian

arbitrase disini adalah klausula atau pasal yang mengatur tentang penyelesaian sengketa yang tercantum dalam kontrak. Biasanya disebut klausula arbitrase atau *arbitration clause* atau dalam bahasa hukum disebut *pactum arbitri*. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut kemudian disebut kembali dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase.

Suatu kontrak dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Namun ada kalanya kontrak tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah pihak. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya pasti buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, sehingga debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam kontrak dan bukan dalam keadaan memaksa. Apabila debitur tidak memenuhi kewajiban prestasinya, baik karena sengaja maupun karena kelalaiannya, maka dalam hal ini debitur disebut ingkar janji atau wanprestasi, namun demikian untuk menetapkan bahwa debitur telah wanprestasi tidak hanya dengan serta merta ketika debitur melakukan kesalahan.⁷⁹

Penetapan wanprestasi harus melalui beberapa tahap, sebelum debitur benar-benar dinyatakan wanprestasi. Tahapan yang dimaksud adalah adanya suatu

⁷⁹ Lukman Santoso Az, *Dinamika Hukum Kontrak Indonesia*, Op. Cit., halaman. 254.

keadaan lalai (*ingebreke*) dan dinyatakan dengan pernyataan lalai (*ingebrekestelling*). Keadaan lalai pada umumnya ditafsirkan sejak suatu kontrak wajib dipenuhi, namun oleh debitur tidak melakukan pemenuhan kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Agar dapat mengatakan debitur telah lalai harus dinyatakan dengan pernyataan lalai, yaitu pemberitahuan atau teguran yang diberikan oleh kreditur terhadap debitur, bahwa si debitur telah lalai dalam melaksanakan kontrak, dimana teguran tersebut diberikan setelah batas waktu yang ditentukan lewat. Pernyataan lalai merupakan pemberitahuan yang diberikan oleh kreditur oleh debitur, untuk menyatakan waktu yang kreditur kehendaki agar supaya piutangnya dipenuhi oleh debitur.⁸⁰

Pernyataan lalai, merupakan syarat prosedural yang dapat menentukan saat terjadinya wanprestasi. Pernyataan lalai dibutuhkan apabila seseorang meminta ganti rugi atau meminta pembatalan perjanjian dengan membuktikan adanya wanprestasi. Debitur yang dapat dinyatakan lalai dan menjadi wanprestasi, disebabkan oleh tiga alasan yaitu sebagai berikut:

1. Debitur melaksanakan prestasi yang keliru;
2. Debitur tidak memenuhi prestasinya sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan. Hal ini dibedakan atas dua macam, yaitu terlambat melaksanakan prestasi dan sama sekali tidak memberikan prestasi. Penyebab tidak melaksanakan prestasi sama sekali, karena tidak mungkin dilakukan atau karena debitur secara terang-terangan menolak memberikan prestasi;

⁸⁰ *Ibid.*, halaman. 255.

3. Prestasi yang dilakukan oleh debitur tidak lagi berguna bagi kreditur, setelah lewat waktu yang diperjanjikan.⁸¹

Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau dijatuhi sanksi atau akibat-akibat berupa:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPer). Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan. Bentuk-bentuk ganti rugi diantaranya adalah:
 - a. Uang;
 - b. Perbuatan tidak mengulangi lagi;
 - c. Pemulihan kepada keadaan semula; dan
 - d. Apabila b dan c tidak terpenuhi, diharuskan membayar uang pemaksa.
2. Ganti rugi yang dapat dituntut hanya meliputi kerugian yang dapat diduga dan yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi. Membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim (Pasal 1266 KUHPerdata) berlaku untuk perikatan timbal balik.
3. Peralihan resiko (Pasal 1237 KUHPer) ketentuan ini berlaku bagi perikatan untuk menyerahkan sesuatu.
4. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim.
5. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran gantikerugian (Pasal 1267 KUHPer). Berlaku untuk semua perikatan.⁸²

⁸¹ *Ibid.*, halaman. 256.

⁸² *Ibid.*

Wanprestasi sudah dapat dipastikan diawali dengan adanya perikatan atas kontrak yang dibuat oleh para pihak, baik debitur maupun kreditur. Dalam hal seorang debitur melakukan wanprestasi dapat dikategorikan dalam empat hal berupa:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh.⁸³

Dijelaskan dari KUHPerduta yang mengatur mengenai akibat hukum yang terjadi apabila tidak terpenuhinya kewajiban sebagaimana mestinya, akibat hukum yang dapat dirumuskan dalam KUHPerduta dapat dilihat dalam Pasal 1243, Pasal 1237, dan Pasal 1266. Karena wanprestasi mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah debitur melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, maka harus dibuktikan di muka bumi.

Berdasarkan hal tersebut, dalam hukum perjanjian dikenal istilah resiko yaitu kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian diluar kesalahan para pihak, Risiko timbul dari suatu keadaan memaksa atau *overmacht/force majeure*, yaitu kejadian atau peristiwa yang tidak terduga pada waktu dibuat perjanjian dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh debitur.⁸⁴

Overmacht terdiri dari *overmacht* yang Sifatnya absolut dan sifatnya relatif

⁸³ *Ibid.*, halaman. 257

⁸⁴ Badiklat Kejaksaan RI. 2019. *Modul Hukum Perdata Materiil*. Jakarta : Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, halaman. 62.

1. *Overmacht* absolut siapapun tidak mungkin dapat terhindar dari keadaan memaksa tersebut, sehingga dapat membebaskan pihak debitor dari tanggung jawabnya (contoh : barang musnah karena kebakaran atau banjir).
2. *Overmacht* yang relatif masih ada kemungkinan untuk menghindar diri Dari kerusakan karena kejadian yang tidak terduga tersebut dalam hal ini maka debitor masih dapat dipertanggung jawabkan atas kerusakan yang ditimbulkannya. Terhalangnya debitor melakukan prestasi karena suatu peristiwa yang dialami oleh semua orang (obyektif) dan bila terhalangnya debitor melakukan prestasi karena suatu peristiwa yang dialaini oleh debitor sendiri (subyektif).⁸⁵

Mengenai pembuktian adanya *toevel majeure* ada pada Debitur, karena debitor yang menggunakan dalih *Force Majeur* menghadapi Wanprestasi. Akibat *Force Majeur* :

1. Debitur dibebaskan dari ganti rugi. Dalam hal ini hak kreditur gugur dan sifatnya permanen mutlak.
2. Debitur dibebaskan dari Kewajiban melakukan prestasi (*Nokoining*). Sifatnya relatif sementara/menunda sampai selesai *Force Majeur*, kecuali prestasi ini sudah tidak bermanfaat lagi bagi kreditur.
3. Resiko tidak beralih kepada debitor, kecuali :
 - a. Jika diperjanjikan bahwa debitor akan tetap menanggung resiko.
 - b. Bila ada kebiasaan bahwa dalam perjanjian tertentu resiko tetap pada debitor walaupun Wanprestasi.
 - c. Ketentuan UU

⁸⁵ *Ibid.*

d. Dalam hal debitur sudah dapat diperkirakan akan terjadinya *force majeure*.⁸⁶

Berdasarkan hal tersebut, maka berdasarkan dari wawancara yang dilakukan, maka sanksi bagi petani yang tidak membayar, diantaranya:

1. Menyerahkan sertifikat kebun kelapa sawit yang dimiliki untuk sementara waktu diberikan kepada koperasi sampai petani mampu melunasi pinjamannya.
2. Petani tersebut menyerahkan hasil panen penjualan kelapa sawit secara penuh yang didapat kepada pihak koperasi. Disini koperasi bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu RAM (tempat penjualan kelapa sawit) agar uang hasil panen dari kebun kelapa sawit tidak diberikan kepada si petani melainkan diberikan kepada Koperasi secara penuh.⁸⁷

Berdasarkan hal tersebut, selain itu ada juga sanksi yang diterima jika terdapat pihak yang tidak membayarkan pinjaman atas perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara, diantaranya berupa:

1. Sanksi administratif yaitu di blacklist untuk tidak bisa melakukan pinjaman kembali dalam kurun jangka 5 tahun kedepan.
2. Sisa hasil usaha koperasi yang setiap tahun dibagi kepada semua petani. Bagi petani yang tidak membayarkan pinjamannya tidak akan mendapatkan SHU tersebut.
3. Dana THR lebaran (uang daging) yang juga diberikan kepada anggota koperasi juga tidak akan di dapatkan.⁸⁸

⁸⁶ *Ibid.*, halaman. 63.

⁸⁷ Wawancara dengan Ibu Rafiah Dalimunthe selaku Bendahara Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara, pada tanggal 17 Februari 2021, Pukul 10.00 Wib.

⁸⁸ Wawancara dengan Ibu Rafiah Dalimunthe selaku Bendahara Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara, pada tanggal 17 Februari 2021, Pukul 10.00 Wib.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

1. Bentuk perjanjian simpan pinjam yang dilakukan antara petani dengan koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara merupakan jenis Perjanjian Baku. Sebagaimana bentuk perjanjian yang dibuat dalam bentuk baku terlebih telah dipersiapkan bentuk maupun isinya oleh pihak Koperasi, sehingga atas dibuatnya perjanjian tersebut akan timbul hak dan kewajiban yang timbul bagi Pihak Koperasi dan petani secara timbal balik. Kewajiban utama Koperasi adalah menyediakan pinjaman uang untuk Anggota sesuai dengan perjanjian. Sedangkan kewajiban utama petani adalah melunasi pinjaman uang beserta bunga dan biaya-biaya lain apabila ada sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian.
2. Pertanggungjawaban petani yang tidak membayarkan pinjaman atas perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara dapat berupa dengan melakukan pemenuhan terhadap perjanjian yang telah dibuat, melakukan pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, ganti rugi saja, pembatalan perjanjian, serta pembatalan perjanjian disertai ganti rugi bagi petani terhadap simpan pinjam yang dilakukannya kepada koperasi.
3. Penyelesaian sengketa terhadap petani yang tidak membayarkan pinjaman atas perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara diantaranya dengan mengutamakan upaya persuasif yang dilakukan secara kekeluargaan jika petani yang wanprestasi ber-itikad baik dan berniat

baik melunasi sisa pinjamannya kepada Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara. Apabila upaya kekeluargaan tidak dapat menyelesaikan sengketa dan pihak koperasi sudah melakukan somasi berkali-kali tetapi tetap tidak menyelesaikan masalah maka pihak koperasi akan membawa ke ranah hukum secara perdata sesuai isi dalam perjanjiannya.

B. Saran

1. Hendaknya setiap anggota Koperasi mempunyai iktikad baik untuk mentaati peraturan dan ketentuan yang telah disepakati dalam melakukan peminjaman, agar tidak terjadi kerugian yang dialami salah satu pihak dikemudian hari.
2. Hendaknya Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara meskipun sebagai pihak kreditur yang notabene pihak yang mengeluarkan uang kepada debitur, tetaplah memberikan kesempatan kepada debitur apabila ingin melakukan perubahan isi atau klausul perjanjian pinjam meminjam tersebut. Dengan demikian semua pihak baik debitur maupun kreditur akan mendapatkan hak dan kewajibannya secara setara dan seimbang.
3. Hendaknya diharapkan untuk setiap anggota agar lebih menggunakan jasa Koperasi Simpan Pinjam, karena koperasi selalu mengedepankan musyawarah dan syarat-syaratnya tidak begitu memberatkan seperti pada bank. Selain itu juga diharapkan agar masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum khususnya mengajukan pinjaman uang lebih bijak dalam menilai diri sendiri apakah mampu untuk membayar angsuran atau tidak agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Yudha Hernoko. 2014. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Pena Grafika.
- Ahmad Fanani. 2010. *Panduan Menulis Surat Kontrak*. Yogyakarta: A-Plus Book.
- Ahmadi Miru. 2017. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andjar Pachta W. 2005. *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha*. Jakarta: Prenada Media.
- Badiklat Kejaksaan RI. 2019. *Modul Hukum Perdata Materiil*. Jakarta : Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.
- Debiana Dewi Sudradjat, dkk. 2019. *Bunga Rampai Hukum Keperdataan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Djaja S. Meliala. 2019. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Eli Wuria Dewi. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Frans Satriyo Wicaksono. 2009. *Panduan Lengkap; Membuat Surat-Surat Kontrak*. Jakarta: Visimedia.
- Handri Raharjo. 2002. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima.
- I.G. Rai Widjaya. 2004. *Merancang Suatu Kontrak*. Bekasi: Megapoin.
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. 2014. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Lukman Santoso Az. 2019. *Aspek Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka.
- Lukman Santoso Az. 2017. *Dinamika Hukum Kontrak Indonesia*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.

- Marilang. 2017. *Perikatan Yang Lahr Dari Perjanjian*. Jakarta: Indonesia Prime.
- Moch. Isnaini. 2016. *Perjanjian Jual Beli*. Surabaya: PT. Refika Aditama.
- Munir Fuady. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nanda Amalia. 2013. *Hukum Perikatan*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- P.N.H. Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group.
- P.N.H. Simanjuntak. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- R. Soeroso. 2018. *Perjanjian di Bawah Tangan; Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R.T Sutantya Rahardja Hadhikusuma. 2005. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo.
- Salim HS. 2018. *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS. 2015. *Hukum Kontrak (Perjanjian, Pinjaman, dan Hibah)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS. 2014. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2015. *Perbandingan Hukum Perdata Comparative Civil Law*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Toman Sony Tambunan dan Hardi Tambunan. 2019. *Manajemen Koperasi*. Bandung: Penerbit Yrama Widya.
- V. Harlen Sinaga. 2015. *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil*. Jakarta: Erlangga.
- Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yulia. 2015. *Buku Ajar Hukum Perdata*. Lhokseumawe: CV. Biena Edukasi.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasiaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

C. Jurnal Ilmiah

Martoji, “*Pelaksanaan Simpan Pinjam Pada Koperasi Karyawan Permata Bank Bintaro*”, Jurnal Surya Kencana, Vol 4 No. 1 Juli 2017.

Nurhadi. “*Maqashid Koperasi Syariah*”. Jurnal I-Economic. Vol.4 No.2. 02 Desember 2018,

Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, “*Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending*”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 2 Vol. 25 Mei 2018.

D. Internet

Anonim, “Contoh Surat Pinjaman Uang”, melalui <https://www.rumah.com/panduan-properti/contoh-surat-pinjaman-uang-36306>, diakses pada tanggal 15 Maret 2021, Pukul 10.20 Wib.

Anonim, “Koperasi Unit Desa (KUD)”, <https://kud.co.id/apa-itu-koperasi-unit-desa-kud/>, diakses pada tanggal 15 Maret 2021, Pukul 10.10 Wib.

LAMPIRAN WAWANCARA

Judul Penelitian : Pertanggungjawaban Petani Yang Tidak Membayarkan Pinjaman Atas Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara.

Rumusan Masalah:

- d. Bagaimana kedudukan para pihak antara petani dengan Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara dalam perjanjian simpan pinjam?
- e. Bagaimana bentuk perjanjian simpan pinjam yang dilakukan antara petani dengan koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara?
- f. Bagaimana pertanggungjawaban petani yang tidak membayarkan pinjaman atas perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara?

Data Narasumber 1

Nama : Ir.Muhajirin Siregar
Jabatan : Ketua Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara
Pada Tanggal : 16-Februari-2021

Data Narasumber 2

Nama : Rafiah Dalimunthe
Jabatan : Bendahara Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara
Pada Tanggal : 17-Februari-2021

Daftar Pertanyaan

1. Apakah Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara ada melaksanakan kegiatan dalam bentuk simpan pinjam terhadap anggota koperasi?

Jawab: Koperasi Unit Desa melaksanakan kegiatan simpan pinjam terhadap anggota dalam bentuk uang dan barang, namun dalam 10 tahun terakhir koperasi tidak memberikan pinjaman dalam bentuk barang dan hanya meminjamkan dalam bentuk uang.

(Wawancara dengan Bapak Ir Muhajirin Siregar)

2. Siapa saja yang diperbolehkan dalam melaksanakan pinjaman pada Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara?

Jawab: Koperasi Unit Desa hanya memberikan pinjaman kepada anggota koperasi yang terdaftar sebagai anggota aktif yang tertuang didalam buku induk keanggotaan.

(Wawancara dengan Bapak Ir Muhajirin Siregar)

3. Apa saja syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan pinjaman pada Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara?

Jawab: Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut :

7. Terdaftar sebagai anggota tetap
8. Mematuhi AD/ART
9. Membawa buku keanggotaan
10. Membuat permohonan
11. Menyerahkan jaminan yang memiliki nilai jual
12. Memberikan alasan untuk meminjam secara lisan

(Wawancara dengan Bapak Ir Muhajirin Siregar)

4. Berapa banyak nilai limit pinjaman yang diperbolehkan dalam melaksanakan pinjaman pada Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara?

Jawab: Nilai limit pinjaman yang diberikan antara lain sebagai berikut :

- 2 juta rupiah dicicil selama 8 kali dalam kurun waktu 2 bulan
- 4 juta rupiah dicicil selama 16 kali dalam kurun waktu 4 bulan
- 8 juta rupiah dicicil selama 24 kali dalam kurun waktu 6 bulan
- 10 juta rupiah dicicil selama 32 kali dalam kurun waktu 8 bulan
- 15 juta rupiah dicicil selama 40 kali dalam kurun waktu 16 bulan

Sebelum memberikan pinjaman pihak koperasi juga melihat terlebih dahulu profil anggota dan melihat jumlah luas kebun kelapa sawit yang dimiliki sehingga mengetahui daya kemampuan petani dan disesuaikan dengan hasil panen kebun yang dimiliki agar petani yang meminjam mempunyai kemampuan untuk membayar kembali

(Wawancara dengan Ibu Rafiah Dalimunthe)

5. Apakah dalam melaksanakan pinjaman tersebut pada Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara ada membuat perjanjian dalam bentuk simpan pinjam?

Jawab: Pada saat meminjam dibuatlah perjanjian simpan pinjam dalam bentuk tertulis sebagai pengikat antara kedua belah pihak untuk mempunyai kekuatan hukum yang tertulis.

(Wawancara dengan Bapak Ir Muhajirin Siregar)

6. Apakah perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara dalam bentuk perjanjian baku?

Jawab: Perjanjian yang dilakukan pada koperasi ini menggunakan perjanjian baku, dimana pihak koperasi yang menentukan isi dari semua pasal-pasal yang tertuang dalam perjanjian dan pihak peminjam atau petani menyetujui isi yang dibuat dari perjanjian tersebut setelah dibacakan.

(Wawancara dengan Bapak Ir Muhajirin Siregar)

7. Bagaimana kedudukan para pihak dalam pelaksanaan perjanjian baku yang dilakukan pada Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara?

Jawab: Perjanjian baku yang dibuat oleh koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara yang diwakilkan oleh Rafiah Dalimunte selaku Bendahara Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara dengan Boymen selaku Pihak pertama sebagai Kreditur merupakan jenis Perjanjian Baku yang dibuat dengan akta dibawah tangan

(Wawancara dengan Ibu Rafiah Dalimunthe)

8. Apakah dasar hukum pelaksanaan perjanjian simpan pinjam yang dilakukan pada Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara?

Jawab: Dasar hukum pelaksanaan perjanjian simpan pinjam ini berpedoman kepada pasal 1320 KUHPerdota dan Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara yang tertuang didalam Pasal 13 yakni mengenai Cara Penggunaan Dana. Semua dana yang merupakan modal KUD dimanfaatkan dan dipergunakan untuk

penggerak/mengembangkan usaha KUD. Modal KUD dapat dipakai/digunakan untuk unit-unit usaha KUD yaitu:

6. Unit KCK
7. Unit USP (Usaha Simpan Pinjam)
8. Unit Waserda
9. Unit Pengembangan
10. Unit-Unit Usaha Lainnya

(Wawancara dengan Bapak Ir Muhajirin Siregar)

9. Ada berapa banyak perjanjian simpan pinjam yang pernah dilakukan pada Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara?

Jawab: Dari data Laporan Pertanggung Jawaban Koperasi tahun 2019-2020 terdapat 135 Perjanjian simpan pinjam yang dilakukan oleh koperasi dan petani.

(Wawancara dengan Bapak Ir Muhajirin Siregar)

10. Kapan batas waktu berakhirnya perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara?

Jawab: Batas waktunya berakhir simpan pinjam terjadi saat petani sudah melunasi pembayaran dana yang dipinjam sesuai jangka waktu yang di tentukan dalam perjanjian.

(Wawancara dengan Bapak Ir Muhajirin Siregar)

11. Apakah ada pernah terdapat kendala dalam pelaksanaan perjanjian simpan pinjam yang dibuat?

Jawab: Kendala sangat banyak terjadi, terdapat 94 anggota yang sampai saat ini belum mengembalikan pinjamannya, jika ditotal piutang dari simpan pinjam ini mencapai 268 Juta terhitung dari tahun 2008 sd 2020 ini.

Hal itu disebabkan :

8. Banyak anggota lama yang sudah tidak aktif
9. Peminjam telah meninggal dunia

10. Kebun kelapa sawit peminjam sudah dijual ke orang lain
11. Hasil panen atau produksi panen kelapa sawit yang menurun
12. Harga TBS (Tanda Buah Segar) yang sedang turun
13. Petani menjual hasil panen kebun kelapa sawit nya kepada RAM
(Tempat Penjualan Buah) yang tidak bekerjasama dengan KUD
14. Kebun kelapa sawit yang dimiliki sudah tua/tidak produktif
(Wawancara dengan Bapak Ir Muhajirin Siregar)

12. Apakah ada yang pernah tidak melaksanakan isi dari pelaksanaan perjanjian simpan pinjam tersebut?

Jawab: Banyak petani yang tidak melaksanakan isi perjanjian tersebut karena sengaja tidak mau membayar. Petani yang tidak melaksanakan isi perjanjian itu kebanyakan petani yang hanya tau menerima uang saja dan memiliki sumber daya manusia yang rendah (awam) sehingga mereka menganggap perjanjian itu tidak terlalu penting di penuhi atau dengan kata lain tidak ada itikad baik.

(Wawancara dengan Bapak Ir Muhajirin Siregar)

13. Bagaimana bentuk penanganan terhadap sengketa pinjaman yang bermasalah pada Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara?

Jawab: Dalam penanganan sengketa pinjaman bermasalah pada koperasi di Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara dilakukan menurut prinsip-prinsip koperasi, Sebelum membawa perkara pinjaman bermasalah ke jalur hukum sebagai jalan terakhir Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara, maka yang dilakukan upaya-upaya secara administrasi terlebih dahulu. Diawali dengan meningkatkan intensitas penagihan lalu memperpanjang jangka waktu pinjaman, dengan syarat pinjaman tersebut masih terpakai dan berputar pada usaha peminjam, tidak terdapat tunggakan bunga dan peminjam harus bersedia menandatangani Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Pinjaman, dengan membayar bea materai, biaya administrasi, dan biaya notariil. Jika hal tersebut telah dilakukan, tetapi tetap peminjam

tetap lalai, maka akan di lakukan tahap tahap berikut Penjadwalan Kembali Pinjaman (*Rescheduling*) berbeda dengan perpanjangan pada penjadwalan kembali, syarat-syarat yang dikenakan oleh koperasi tidak seberat pada perpanjangan jangka waktu pinjaman, karena dianggap usaha yang dijalankan peminjam menghadapi persolan berat. Jadi syarat-syarat tersebut antara lain :

4. Usaha peminjam masih mempunyai prospek untuk bangkit kembali.
5. Adanya keyakinan bahwa peminjam akan tetap berniat dan menjalankan usahanya secara sungguh-sungguh.
6. Adanya keyakinan bahwa peminjam masih mempunyai itikad untuk membayar kembali pinjamannya.

(Wawancara dengan Bapak Ir Muhajirin Siregar)

14. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban bagi pihak yang tidak membayarkan pinjaman atas perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara?

Jawab: Bentuk tanggung jawab bagi petani yang tidak membayar:

1. Menyerahkan sertifikat kebun kelapa sawit yang dimiliki untuk sementara waktu diberikan kepada koperasi sampai petani mampu melunasi pinjamannya.
2. Petani tersebut menyerahkan hasil panen penjualan kelapa sawit secara penuh yang didapat kepada pihak koperasi. Disini koperasi bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu RAM (tempat penjualan kelapa sawit) agar uang hasil panen dari kebun kelapa sawit tidak diberikan kepada si petani melainkan diberikan kepada Koperasi secara penuh.
3. Meminta tenggat waktu tambahan kepada pihak koperasi.

(Wawancara dengan Ibu Rafiah Dalimunthe)

15. Apakah ada sanksi yang diterima jika terdapat pihak yang tidak membayarkan pinjaman atas perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara?

Jawab: Sanksi yang diterima berupa:

- Sanksi administratif yaitu di blacklist untuk tidak bisa melakukan pinjaman kembali dalam kurun jangka 5 tahun kedepan.
- Sisa hasil usaha koperasi yang setiap tahun dibagi kepada semua petani. Bagi petani yang tidak membayarkan pinjamannya tidak akan mendapatkan shu tersebut
- Dana Thr lebaran (uang daging) yang juga diberikan kepada anggota koperasi juga tidak akan di dapatkan.

(Wawancara dengan Ibu Rafiah Dalimunthe)



KOPERASI UNIT DESA
PERINTIS P3 RSU AEK NABARA
(BADAN HUKUM NO. 45/PAD/KWK.2/XI/95. TGL. 7 NOP 1995)



KANTOR : N. 8 AEK NABARA POS AEK NABARA - LABUHANBATU

Aek Nabara, 23 Pebruari 2021

No : 4 / KUD-PRT/B.02/II/2021
Lamp : ,-
Hal : Telah Melakukan Penelitian

Kepada Yth
Dekan Fakultas Hukum Umsu
di,-

T e m p a t

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 106/II.3-AU/UMSU-06/F/2020, maka Pengurus Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara dengan ini menerangkan nama mahasiswa di bawah ini :

Nama : RIZKI KURNIA SANDI
Npm : 1606200471
Fakultas : Hukum
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Perdata

Benar telah mengadakan penelitian di Kantor Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU pada tanggal 16-17 Pebruari 2021 guna melengkapi data pada penyusunan penelitian skripsi yang berjudul: **Pertanggung Jawaban Petani Yang Tidak Membayarkan Pinjaman Atas Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi Unit Desa Perintis P3RSU Aek Nabara**

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya

Hormat kami,

Pengurus KUD Perintis P3RSU

Aek Nabara



M. MUHAJIRIN SIREGAR
Ketua


BUYUNG KISLAINI
Sekretaris

NB :
Pentingal,-